



**menjaga nyala:
model pendanaan bagi
suar kehidupan kesenian**

annayu
maharani



Versi cetak buku ini bisa didapatkan dengan hanya Rp85.000 untuk mengganti ongkos cetak dan berdonasi bagi advokasi kebijakan Koalisi Seni. Mohon hubungi sekretariat@koalisiseni.or.id untuk mengetahui biaya kirimnya, lalu silakan bayar melalui dua opsi berikut:

1. Transfer ke bank BRI

Nomor Rekening 065101000384300

a.n. Perhimpunan Koalisi Seni Indonesia

2. Melalui GO-PAY

Langkah mudahnya:

a. Buka aplikasi GO-JEK, pilih “Pay” lalu pindai Kode QR berikut:



b. Masukkan nominal pembayaran dan klik “Confirm”.

c. Konfirmasi pembayaran dengan klik “Pay”.

d. Masukkan PIN GO-PAY.

Untuk mendukung advokasi kebijakan bagi ekosistem seni yang lebih sehat, Anda juga dapat berdonasi dengan nominal berapa pun melalui kedua cara di atas.

Mohon konfirmasi pembayaran dan donasi Anda dengan mengirim foto/ screenshot bukti pembayaran melalui sekretariat@koalisiseni.or.id.

Terima kasih atas partisipasi Anda mewujudkan ekosistem seni lebih baik



**menjaga nyala:
model pendanaan bagi
suara kehidupan kesenian**

annayu
maharani

2019

menjaga nyala: model pendanaan bagi suara kehidupan kesenian

Penulis: Annayu Maharani

Penyunting: Anastha Eka

Peninjau Naskah: Retha Dungga, Suzanty Sitorus

Perancang buku: Andang Kelana

Koalisi Seni Indonesia

Jl. Amil No. 7A, Pejaten Barat

Pasar Minggu, Jakarta 12510

www.koalisiseni.or.id

021-79197428

Maharani, Annayu (2019).

Menjaga Nyala: Model Pendanaan

Bagi Suara Kehidupan Kesenian.

(Jakarta: Koalisi Seni 2019)

xii + 72 halaman isi, 14,8 x 21 cm



DAFTAR ISI

Kata Pengantar vi

Catatan Redaksi viii

—

I. Latar Belakang 1

II. Menyoal Kondisi Pendanaan Kesenian Indonesia 6

A. Menghitung Kebutuhan Sektor Kesenian 6

B. Menelusuri Payung Hukum Pendanaan Kesenian 13

C. Menyoroti Kinerja Institusi Pemerintah 16

III. Membandingkan Pendanaan Seni di Negara Lain: Brasil, Australia, dan Amerika Serikat 21

A. Brasil: Reformasi Tata Kelola untuk Aksesibilitas dan Partisipasi Sektor Kebudayaan 25

B. Australia: Kepercayaan Masyarakat terhadap Donasi 32

C. Amerika Serikat: Lembaga Dana Abadi sebagai Akses untuk Kesenian 38

IV. Menyusun Model Pendanaan Kesenian Indonesia: Konteks, Posibilitas, dan Rekomendasi Strategis 49

Konsep Badan Pengelola Dana Perwalian Kesenian 62

Enam Alasan Mengapa Dana Perwalian Kesenian 63

—

Daftar Pustaka 64

Tentang Penulis 70

Tentang Koalisi Seni 71

DAFTAR DIAGRAM & TABEL

DIAGRAM

- Diagram 1.** Jenis kegiatan komunitas & lembaga seni dan jumlah responden yang melakukannya. **8**
- Diagram 2.** Estimasi kebutuhan dana menurut jenis kegiatan dalam ribuan rupiah. **9**
- Diagram 3.** Sumber pendanaan lembaga seni dan jumlah responden yang menerimanya. **11**
- Diagram 4.** Lini masa produk hukum terkait kebijakan kebudayaan di Brasil. **31**
- Diagram 5.** Besar hibah yang diterima organisasi berdasarkan sektornya dalam satuan dolar Australia. **34**
- Diagram 6.** Peruntukan donasi untuk sektor kesenian dan humaniora dalam satuan dolar Australia. **35**
- Diagram 7.** Skema Alur Hibah NEA **40**
- Diagram 8.** Besar hibah NEA serta alokasinya selama 2010-2014 dalam satuan dolar AS. **41**
- Diagram 9.** Perbandingan alokasi antara National Endowment for the Arts dengan State Art Agencies dalam satuan jutaan dolar AS. **42**

TABEL

- Tabel 1.** Pengeluaran kebudayaan menurut sumber dana pada 2013-2016 dalam satuan real Brasil. **27**
- Tabel 2.** Perbandingan Struktur Lembaga dan Program Pengembangan Kebudayaan di Empat Negara **44**
- Tabel 3.** Perbandingan Sistem Pendanaan Publik Untuk Kesenian di Empat Negara **46**

untuk
M. Abduh Aziz

SATU LAGI PIJAKAN UNTUK MEMAJUKAN SENI

Koalisi Seni meyakini kekuatan seni adalah inti peradaban dan kebudayaan. Ketika sebuah kebudayaan dan peradaban lapuk, hanya artefak seni — bersama artefak intelektualnya — dapat bertahan dari gerusan waktu, bahkan ikut membentuk zaman yang datang sesudahnya.

Keyakinan tersebut tertuang dalam Manifesto Koalisi Seni, yang juga menggarisbawahi pentingnya keberadaan sistem mobilisasi dana negara dan masyarakat untuk pengembangan seni budaya. Mandat ini membuat kami secara berkelanjutan mendorong terwujudnya dana abadi kesenian.

Penerbitan publikasi ini, yang merupakan revisi dari naskah *Menjaga Nyala: Model Pendanaan bagi Suar Kehidupan Kesenian*, adalah bagian dari upaya tersebut. Kajian ini membandingkan sistem pendanaan seni di Brasil, Australia, dan Amerika Serikat, serta merekomendasikan mekanisme dana abadi untuk diterapkan di Indonesia.

Pada 2014 hingga 2017, Koalisi Seni adalah salah satu pihak yang aktif mendorong Rancangan Undang-undang Kebudayaan. Undang-undang (UU) Pemajuan Kebudayaan lantas disahkan pada 2017, dan menempatkan pemerintah sebagai fasilitator upaya-upaya masyarakat memajukan budayanya.

Kami menyambut baik adanya klausul mengenai Dana Perwalian Kebudayaan, yang juga akan diperuntukkan bagi sektor seni, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di dalam regulasi tersebut. UU Pemajuan Kebudayaan ini menjadi satu lagi pijakan bagi kita untuk memajukan

seni.

Namun, UU ini barulah langkah awal dalam mewujudkan dana abadi kesenian. Koalisi Seni memandang perlu ada mekanisme intensif yang mendorong negara maupun filantropis dan korporasi agar tertarik mendukung kesenian. Revisi buku ini, yang mencakup satu bab baru mengenai Indonesia, adalah upaya kami menyegerakan hadirnya dana abadi kesenian.

Selamat membaca, dan mari berkoalisi untuk terus memajukan kesenian Indonesia.

Linda H. Abidin

Pengurus Koalisi Seni

CATATAN REDAKSI

Kesenian merupakan elemen dasar dari ekspresi kultural suatu masyarakat, yang memungkinkan seseorang untuk berdialog dengan orang lain, berpikir lebih kritis dan imajinatif, dan mengalami keberagaman. Berbagai strategi pendanaan kesenian yang dibuat oleh negara-negara di dunia pada umumnya memiliki tujuan yang sama: bahwa seni harus terus hidup dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk kesejahteraan dan kemakmuran. Publikasi ini menguraikan bagaimana pendanaan kesenian di Indonesia dan di negara-negara lain berjalan—bagaimana sistemnya terus diperbarui dalam kebijakan kebudayaan serta kemajuan seperti apa yang didapatkan karenanya.

Sejak awal pendiriannya, Koalisi Seni Indonesia memiliki mandat atas pembentukan dana abadi kesenian agar setidaknya menjadi sebuah aset permanen untuk mengembangkan kesenian. Dari sudut pandang Koalisi Seni, sumber pendanaan seni di Indonesia yang berasal dari dua pihak, yaitu pemerintah dan korporasi, masih menyisakan kendala bagi pegiat seni. Oleh karena itu, diperlukan sistem dan sumber pendanaan baru yang lebih stabil dan akomodatif dalam merespons kebutuhan yang ada.

Dalam perkembangan terakhir, Pemerintah Pusat sedang menindaklanjuti pembentukan Dana Perwalian Kebudayaan, yang merupakan implementasi

dari Pasal 49 Undang-Undang (UU) No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Koalisi Seni berkomitmen untuk mengawal penyusunan mekanisme Dana Perwalian Kebudayaan agar sektor kesenian mendapatkan alokasi yang proporsional. Rilisnya publikasi ini merupakan bagian dari komitmen tersebut. Lebih lanjut lagi, publikasi ini pun diharapkan dapat mendorong terwujudnya sistem pendanaan lain yang mendampingi Dana Perwalian Kebudayaan, seperti dana abadi yang bersumber dari korporasi.

Sejatinya, publikasi ini merupakan edisi revisi dari *Menjaga Nyala: Model Pendanaan bagi Suar Kehidupan Kesenian*, yang pernah terbit pada 2015. Empat tahun berselang, dengan segala perkembangan yang terjadi, kami merasa perlu untuk menerbitkan kembali publikasi tersebut dalam edisi revisi. Tidak banyak yang diubah dari struktur publikasi terdahulu. Terdapat tiga pembahasan utama dalam publikasi ini, yakni kalkulasi produksi artistik, studi komparasi atas sistem pendanaan di tiga negara—Brasil, Australia, dan Amerika Serikat—dan rekomendasi strategi pembentukan dana perwalian. Kami mempertahankan metode studi komparasi beserta objeknya, juga konteks yang terjadi pada 2015 sebagai catatan sejarah, agar dapat membuka ruang diskusi mengenai dinamika pendanaan kesenian di dunia.

Selang waktu empat tahun membawa cukup banyak perkembangan bagi ekosistem seni di Indonesia. Tahun 2017 ditandai dengan disahkannya UU Pemajuan Kebudayaan, yang berfungsi sebagai pedoman pemajuan kebudayaan secara menyeluruh dan terpadu. Aspek pendanaan menjadi pokok ketentuan tersendiri. Dalam undang-undang ini, pemerintah dimandatkan untuk merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam pemajuan kebudayaan, di mana kesenian merupakan salah satu objeknya.

Di pengujung tahun 2018, dalam Kongres Kebudayaan Indonesia 2018, Strategi Kebudayaan Nasional diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Presiden kemudian mengundang sejumlah pelaku seni budaya ke Istana. Hasilnya, Presiden menjanjikan penganggaran Dana Perwalian Kebudayaan

sebesar Rp5 Triliun pada 2019. Sejak 2019, Pemerintah Pusat juga mulai menjatahkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor kebudayaan kepada pemerintah daerah. Pertimbangan alokasinya didasarkan pada penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)—salah satu implementasi UU Pemajuan Kebudayaan—yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Adanya suntikan dana seperti ini memberikan indikasi bahwa di masa depan, pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam memajukan kebudayaan lokal berdasarkan hasil PPKD-nya.

Ekosistem seni di tiga negara yang menjadi referensi model pendanaan juga mengalami perubahan akibat situasi politik. Di Brasil, Presiden Jair Bolsonaro mengubah Kementerian Kebudayaan, Kementerian Olahraga, dan Kementerian Pembangunan Sosial menjadi satu payung lembaga dalam Kementerian Kewarganegaraan (Ministério da Cidadania). Tak lama setelah terpilih, Bolsonaro mengumumkan akan mengevaluasi Lei Rouanet, yakni peraturan insentif pajak untuk kesenian, karena menganggap aturan tersebut membuang-buang dana. Penunjukan Menteri Kewarganegaraan Osmar Terra, yang juga mendukung revisi Lei Rouanet, menuai protes dari kalangan pelaku seni budaya karena ia dianggap tidak cukup kompeten.

Tahun 2018 tercatat sebagai pemecahan rekor donasi di Australia, yang penyalurannya melingkupi bidang kebudayaan, pendidikan, dan kebutuhan sosial. Salah satu contohnya adalah pasangan filantropis John dan Pauline Gandel, yang memberikan donasi sebesar AU\$6,5 juta kepada National Museum of Australia dan menjadi nilai terbesar yang pernah diterima museum tersebut. Realisasinya berbentuk dukungan proyek edukasi publik tentang sejarah Australia dalam bentuk digital, seperti tur virtual dan perangkat lainnya. Dari segi sektoral, seni pertunjukan di Australia menjadi penerima pendapatan terbanyak, sebesar AU\$111,1 juta, dengan proporsi dana terbesar dari donasi (65,1%), kemudian sponsor (32,2%) dan penggalangan dana (2,7%). Perkembangan ini cukup menarik karena data menunjukkan bahwa pada 2001,

sponsor masih menjadi pendapatan utama (71,6%) seni pertunjukan Australia.

Di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump menyatakan akan memotong anggaran National Endowment for the Arts (NEA) saat berlangsung rapat penyusunan anggaran federal 2018 dan 2019. Meskipun begitu, anggota DPR AS (The House of Representatives) menolak usulan tersebut dan mengamankan dana NEA, yang berkisar US\$150 juta, melalui alokasi khusus dari Kongres AS. NEA menjadi satu-satunya lembaga seni penerima dana federal dan pemberi hibah ke seluruh distrik di AS, yaitu 50 negara bagian dan 5 teritori besar, sehingga jangkauan mereka membantu mempertahankan dukungan lintas partai di Kongres.

Membaca peristiwa-peristiwa ini, kami menyimpulkan beberapa rekomendasi seputar pendanaan seni, termasuk dibentuknya sistem baru, baik yang dananya berasal dari pemerintah maupun korporasi dan filantropis. Satu langkah lebih maju dalam hal pendanaan seni oleh pemerintah telah terwujud dengan prakarsa Dana Perwalian Kebudayaan, sedangkan usaha-usaha advokasi masih perlu dijalankan untuk memaksimalkan investasi oleh korporasi dan filantropis. Berdampingan dengan kedua inisiatif itu, Koalisi Seni akan terus melakukan penggalangan dukungan dari masyarakat luas, agar tertanam kesadaran bahwa kesenian sungguhlah berperan penting di tengah-tengah masyarakat.

Tim Redaksi

I. LATAR BELAKANG

Terdapat kesamaan ideologis akan kebijakan kebudayaan di negara-negara di dunia, yakni budaya merupakan komponen penting dalam pembentukan identitas dan jati diri suatu bangsa. Budaya menciptakan dunia yang lebih kaya dan beragam, dan oleh karena itu, ia meningkatkan kemampuan manusia dan memupuk nilai kemanusiaan. Juga, di dalam sebuah kebijakan kebudayaan, harus terdapat suatu jaminan tentang keberlangsungan dan perlindungan terhadap hak kebebasan berekspresi di masyarakat. Dalam *Basic Texts of the 2005 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions* yang dikeluarkan oleh UNESCO (2015), terdapat delapan prinsip yang menjadi pedoman dalam usaha melindungi dan memajukan keberagaman budaya. Beberapa di antaranya adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia, keberdaulatan, solidaritas dan kerjasama internasional, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Di Indonesia, aspirasi tentang pentingnya pengembangan kebudayaan tercermin dalam konstitusi negara, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 32 UUD 1945 dengan jelas menyatakan:

“ Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Posisi ideologis seni juga terpatri di kalangan pelaku seni budaya, yang bermuara pada komitmen pemerintah untuk mendukung pengembangan seni budaya. Trisno Soemardjo (1956) berpendapat bahwa para seniman semestinya dibantu dengan penyelenggaraan kebudayaan yang adil dan merata. Tiap orang mendapat kesempatan yang sama dan tiap kesenian dibuka hak hidupnya untuk berkembang. Pemerintah sewajarnya menjadi perintis jalan sebagai pembuka kesempatan karena membuka rasa keindahan adalah membuka kebutuhan jiwa bangsa. Amna Kusumo, dalam sebuah wawancara, menyatakan bahwa tidak ada visi kebudayaan yang jelas dari pemerintah. Periode '70-'80-an, cendekiawan seni luar negeri datang ke Indonesia untuk melihat berbagai macam kesenian yang ada. Saat ini, Indonesia kalah dengan negara-negara Asia lain. Kesenian Indonesia tertinggal karena tidak mampu mengasuh apa yang dimilikinya (Jenie, 2015).

Seni sesungguhnya hidup dalam ruang publik. Sejak tahapan produksi hingga konsumsi, seni membentuk suatu kondisi yang memerlukan sumber daya, melibatkan orang lain, dan pada akhirnya menciptakan suatu siklus. Berbagai pemangku kepentingan di dalamnya akan membentuk keterhubungan yang menciptakan dinamika dan arah pengembangan. Dalam bidang sastra, misalnya, lahirnya sebuah novel akan bersentuhan dengan penerbit, pembaca, festival, institusi pengelola keuangan negara (dalam kaitannya dengan pajak), dan seterusnya. Seni mempunyai ekosistem yang melibatkan berbagai keprofesian sehingga membutuhkan adanya tata kelola yang mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan.

Esensi ekonomi sudah berlaku dalam tahapan pertama siklus produksi seni, di mana proses eksperimentasi dan elaborasi penciptaan akan menarik berbagai sumber daya material maupun nonmaterial. Sebabnya, produksi kesenian membutuhkan basis material untuk mengembangkan dan memperbaharui bahasa artistiknya serta caranya berkomunikasi kepada publik (Van Maanen, 2010). Di samping itu, seni sering kali menghadapi kesulitan ketika bersaing dengan sektor publik lainnya dalam hal alokasi anggaran karena hasil (*outcome*) dan dampaknya (*impact*) sulit dikuantifikasi dengan model pengukuran konvensional.

Umumnya, pendanaan bagi kesenian bersumber dari agensi pemerintah dan swasta yang menggambarkan bagaimana dinamika kesenian ikut ditopang oleh dana publik, korporasi, dan masyarakat. Dalam praktik berkesenian, berbagai jenis sumber dana tersebut akan memengaruhi karakter karya dan publik mana yang mengaksesnya. Pendanaan kesenian pun menjadi salah satu elemen pendukung dalam ekosistem seni, yang sesungguhnya tak lepas dari konteks sosial, politik, dan kultural suatu negara.

Elemen pendanaan seni budaya saat ini sudah tercantum dalam Undang-Undang (UU) No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pasal 48 dan 49. Pendanaan untuk pemajuan kebudayaan dapat berasal dari anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan sumber lainnya. Dukungan pendanaan diperlukan untuk melangsungkan aksi-aksi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.⁴ Namun, pada kenyataannya, masih banyak kendala dalam penyelenggaraan di lapangan.

Studi komparasi pun dilakukan sebagai jalan untuk melihat bagaimana negara-negara lain mendanai keseniannya. Observasinya bukan diambil dari lini masa yang sama, melainkan model pendanaan yang dianggap akomodatif

⁴ Rangkaian aksi ini dinyatakan sebagai suatu “pemajuan kebudayaan”. Undang-Undang No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pasal 7.

demikian mendukung siklus artistik yang produktif dan berkelanjutan. Peristiwa terbentuknya mandat suatu kebijakan kebudayaan diambil dari periode pemberlakuannya, sehingga memang terdapat perbedaan acuan waktu di antara negara-negara tersebut. Lantas, penjabaran atas studi komparasi akan menjelaskan tidak hanya masalah mekanisme dana, namun juga konteks historis serta perangkat hukum dan kelembagaan lain yang menyertainya.

Brasil, Australia, dan Amerika Serikat menjadi sampel negara yang dipilih. Masyarakat Brasil diberi kesempatan untuk mengusulkan program keseniannya sendiri, yang kemudian dapat ditindaklanjuti menjadi program resmi Kementerian Kebudayaan Brasil. Australia, negara yang mencuri perhatian di region pasar seni Pasifik pada dekade 1990-an, didukung oleh sistem filantropi sebagai patron seni yang loyal. Sementara itu, pemerintah federal Amerika Serikat mendirikan lembaga khusus pengelola dana kesenian bernama National Endowment for the Arts (NEA).

Penelitian ini akan menjabarkan secara luas bagaimana pendanaan seni di negara ini berlangsung, membandingkan praktik-praktik terbaik di tiga negara lain, hingga menghasilkan rumusan rekomendasi pendanaan yang dapat diterapkan di Indonesia. Meski alasan pembentukan dana perwalian—yang berasal dari anggaran publik menjadi argumentasi utama penelitian ini, ada sumber pendanaan kesenian lain yang masih dapat dieksplorasi dan didorong pelaksanaannya oleh pemerintah, yaitu korporasi dan filantropis. Selain membentuk dana perwalian, pemerintah perlu mengaplikasikan sistem perencanaan dan penganggaran untuk kesenian yang partisipatif dan terbuka. Juga, menerapkan insentif pajak yang dapat dimanfaatkan oleh kalangan filantropi dan korporasi agar menyumbang lebih banyak untuk kesenian.

Melihat aspirasi atas pentingnya pengembangan kebudayaan sejak perumusan konstitusi sampai hari ini, juga bagaimana besarnya potensi seni budaya kita terhadap kesejahteraan dan kemakmuran, maka sudah saatnya

kita memaksimalkan berbagai peluang sumber pendanaan untuk memajukan kesenian.

•

II. MENYOAL KONDISI PENDANAAN KESENIAN INDONESIA

A. MENGHITUNG KEBUTUHAN SEKTOR KESENIAN

*B*erapa jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendukung kesenian? Pertanyaan itu mungkin terlintas di benak setiap donatur yang hendak mendukung kegiatan-kegiatan seni. Untuk menjawab kebutuhan itu, kita akan melihat seperti apa daya ekonomi produksi artistik dengan berfokus pada agen di medan seni Indonesia, yakni lembaga seni.

Perkembangan kesenian di Indonesia sangat dipengaruhi oleh keberadaan lembaga seninya, baik yang masih berbentuk komunitas maupun yang sudah berlembaga hukum. Berbagai kegiatan seni seperti pameran, pertunjukan, dan festival di masyarakat merupakan hasil produksi dari lembaga seni. Dalam skala kecil maupun besar, kegiatan seni melahirkan fungsinya sendiri. Makassar International Writers Festival oleh Rumata Art Space memperkenalkan pada kita sastra-sastra di Indonesia bagian Timur. Rumah Seni Harry Roesli dan Sanggar Anak Akar melakukan pembinaan dan pemberian edukasi berbasis kreativitas untuk anak-anak dari kalangan umum dan yang termarjinalkan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Jatiwangi Art Factory berhasil mengalih bentuk Kecamatan Jatiwangi di Majalengka, Jawa Barat menjadi sebuah kota kreatif. Beberapa gambaran ini menegaskan cara kesenian di Indonesia berkembang secara dinamis di tengah masyarakat dengan lembaga

seni sebagai aktor utamanya.

Koalisi Seni Indonesia dalam penelitian berjudul *Keberlangsungan Lembaga Seni Delapan Kota* (Gumay dkk., 2015) berhasil memetakan produktivitas, kebutuhan pendanaan, kondisi administrasi, dan relasi-relasi eksternal lembaga seni di delapan kota di Indonesia. Penelitian ini menjangring 227 responden, terdiri dari komunitas dan lembaga pelaku seni, untuk menemukan benang merah yang menjadi hal krusial dalam laju perkembangan seni di Indonesia.

Hal krusial itu adalah masalah pendanaan. Estimasi kebutuhan dana untuk produksi artistik dijawab dengan memetakan apa saja jenis kegiatan lembaga seni. Merujuk pada survei seperti yang dapat dilihat di Diagram 1, tiga kegiatan utama yang dikerjakan oleh lembaga seni di delapan kota adalah “Pelatihan dan Pendidikan” (183 lembaga), “Pertunjukan” (141 responden), dan “Dokumentasi dan Pengarsipan” (98 responden).²

Ditanya soal kebutuhan dana minimal untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan di atas dalam satu tahun, jawaban para responden cukup beragam. Ketika kebutuhan dana dari berbagai kegiatan yang mereka jalankan dijumlahkan, rentang nominalnya mencapai ratusan hingga milyaran rupiah. Perbandingan antara jenis kegiatan dengan alokasi kebutuhan dananya dijabarkan melalui Diagram 2.


Berdasarkan hasil survei, terlihat apa saja jenis kebutuhan dana terbesar hingga terkecil. Besaran dana dari seluruh responden dikelompokkan menurut jenis kegiatan kemudian dijumlahkan. Hasilnya, jenis kegiatan “Pertunjukan”, “Festival”, dan “Pelatihan dan Pendidikan” menjadi kegiatan dengan kebutuhan belanja tertinggi. Sementara itu, “Advokasi”, “Pemutaran

² Pengelompokan ini bersifat umum demi mengakomodasi wilayah pemetaan yang tersebar sekaligus responden komunitas yang lintas sektoral. Penjelasan kategorisasi adalah sbb.:


1) “Pelatihan dan Pendidikan” mengacu pada kegiatan pelatihan dan lokakarya, 2) “Festival” meliputi berbagai macam luaran sekaligus (biasanya pertunjukan, diskusi, dan pemutaran film), 3) “Produksi Karya” untuk yang sifatnya nonpublik (tidak dipamerkan), 4) “Penelitian” mencatat produksi pengetahuan dalam aktivitas pembuatan karya maupun penelitian berbasis ilmiah, dan 5) “Pendanaan” memberikan hibah ke komunitas seni lainnya.

Film”, dan “Pendanaan” berada di tiga terbawah. Perlu diketahui bahwa data ini tidak menunjukkan bahwa kegiatan A membutuhkan besaran dana persis seperti yang tertera. Kalkulasi ini hanya memperlihatkan tren kebutuhan dana yang bervariasi dalam suatu produksi artistik, yang di antaranya dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Misalnya, kegiatan “Pertunjukan” dan “Festival” membutuhkan lebih banyak biaya sumber daya manusia dan logistik, yang menjadi beban produksi sejak tahapan awal.

Diagram 1. Jenis kegiatan komunitas & lembaga seni dan jumlah responden yang melakukannya. Setiap responden dapat melakukan lebih dari satu kegiatan.



Sumber: Keberlangsungan Lembaga Seni Delapan Kota, Gumay dkk., 2015

Diagram 2. Estimasi kebutuhan dana menurut jenis kegiatan dalam ribuan rupiah.

Sumber: Keberlangsungan Lembaga Seni Delapan Kota, Gumay dkk., 2015

Para responden mengakui, kegiatan “Pertunjukan”, “Festival”, dan “Pameran” lebih familier bagi pihak pemberi dana, baik donatur maupun sponsor. Kegiatan “Penelitian”, “Penerbitan”, dan “Dokumentasi dan Pengarsipan” lebih sulit menarik perhatian pemberi dana, meskipun kepastian dukungan dana kepada jenis kegiatan lainnya juga tidak menentu. Padahal, tiga kegiatan ini merupakan siklus produksi artistik yang tidak bisa dilepaskan. “Penelitian” berdampingan dengan proses penciptaan karya, sementara “Penerbitan” dan “Dokumentasi dan Pengarsipan” berada di bagian pascaproduksi. Dari kesaksian responden, perhatian pemberi dana yang tidak merata ini menyebabkan dukungan dana hanya terpusat pada kegiatan tertentu, sehingga mereka harus melakukan subsidi untuk

melakukan kegiatan lain. Dari kacamata penulis, terbatasnya perspektif pemberi dana tentang kegiatan apa saja yang dilakukan oleh sebuah lembaga seni membuat perkembangan di lapangan kurang terakomodasi, sehingga berpotensi membatasi pengembangan kesenian secara keseluruhan.


Berbagai kegiatan yang dipetakan, mulai dari kategori “Pelatihan dan Pendidikan” sampai dengan “Pendanaan”, mencerminkan bagaimana sebuah lembaga seni mengembangkan dirinya ke dalam fungsi-fungsi yang lebih spesifik. Contohnya, adanya lembaga yang menyelenggarakan kelas-kelas lokakarya dan pelatihan penulisan naskah, kritik, kuratorial, dan sebagainya untuk umum dengan materi terbaru dan pengajar profesional. Juga, lembaga yang menerbitkan publikasi bersifat reflektif dan analitis, berisi pembacaan terhadap karya maupun kegiatan seni yang dilakukan lembaga-lembaga lainnya. Beberapa lembaga seni juga terlibat dalam advokasi bersama organisasi sipil lainnya, baik untuk isu antikorupsi, lingkungan, maupun hak asasi manusia (HAM). Sayangnya, dinamika yang terjadi ini belum ditanggapi secara komprehensif dalam bentuk kebijakan penganggaran publik untuk pengembangan kesenian, maupun dukungan non-publik lainnya.

Masih menurut penelitian yang sama, estimasi dana yang dibutuhkan oleh 227 lembaga seni per tahun adalah Rp91.721.700.000. Apabila dirata-rata, kebutuhan dana yang ideal bagi tiap lembaga seni untuk menjalankan semua kegiatannya adalah Rp404.060.352 per tahun. Estimasi ini dicoba dihadapkan dengan data lain tentang pendapatan lembaga seni. Sebanyak 73% atau 166 responden menjawab bahwa pemasukan mereka berada di bawah Rp100 juta per tahun, disusul dengan Rp100 juta-Rp250 juta (7%) dan Rp250-500 juta (7%) per tahun (Gumay dkk., 2015).

Ditanya lebih lanjut soal sumber pendanaan, responden menjawab bahwa model “Swadaya” dan “Sumbangan Individu” adalah sumber dana terbesar lembaga seni. Yang diidentifikasi sebagai “Swadaya” dalam penelitian tersebut adalah dana yang didapatkan melalui lingkungan internalnya sendiri,

sedangkan “Sumbangan Individu” berarti donasi yang diberikan secara perseorangan. Akses terhadap dana publik, yakni sumber dana “Pemerintah Pusat” dan “Pemerintah Daerah” masih minim.

Diagram 3. Sumber pendanaan lembaga seni dan jumlah responden yang menerimanya. Responden dapat menerima dana dari lebih dari satu sumber.



Sumber: Keberlangsungan Lembaga Seni Delapan Kota, Gumay dkk., 2015

Pendanaan oleh korporasi dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) dan sponsor menemukan kendalanya sendiri, contohnya dalam perhitungan kontraprestasi yang memakai logika profit. Dalam kasus sponsor, sering kali ditemukan valuasi pemasaran yang melebihi valuasi dukungan—dilihat dari kuantitas spanduk, baliho, dan logo yang terpajang di mana-mana selama acara berlangsung. Begitu pula dengan masih adanya sektor kesenian yang belum menjadi pilihan bagi program CSR perusahaan. Bagi sektor swasta, seni hanya memberikan kesenangan dan hiburan dan

pemenuhannya baru bisa dilakukan setelah kebutuhan pokok terpenuhi (Abidin dkk., 2016).

Yang menarik untuk diperhatikan adalah bagaimana lembaga seni Indonesia lebih banyak mengakses dana dari lembaga donor luar negeri dibandingkan dengan CSR korporasi. Lembaga donor luar negeri memperlakukan filantropi kepada lembaga seni sebagai investasi. Ada kesadaran akan pentingnya seni budaya dalam mempromosikan ekspresi, kesetaraan, dan demokrasi (Eka, 2017). Beberapa lembaga donor yang pernah mendanai komunitas dan lembaga seni Indonesia adalah, antara lain, Ford Foundation, HIVOS, dan Japan Foundation.

Sampai di bagian ini, dapat kita simpulkan bahwa pendanaan seni di Indonesia lebih banyak bersumber dari swadaya dan sumbangan individu. Di Indonesia, anggaran pemerintah dan sumbangan korporasi belum menjadi sumber yang dominan, tidak serupa dengan model pendanaan tiga negara yang akan disinggung di bab selanjutnya.

Masalah dana publik sebagai sumber dana kesenian pernah dibahas secara khusus pada Kongres Kesenian III di Bandung pada 2015. Pengelolaan anggaran sering kali tidak memenuhi prinsip partisipatif yang melibatkan pelaku kesenian. Banyak inisiatif dan penggunaan sumber daya berjalan parsial, tidak merujuk pada sebuah arah pembangunan yang jelas sehingga pencapaian bersama masih jauh dari efisien (Hujatnika dkk, 2015). Hal serupa juga terlihat dari hasil penelitian Koalisi Seni Indonesia yang menunjukkan 68% responden (154 lembaga dan komunitas) berkata bahwa tidak adanya sosialisasi dari pemerintah mengenai dukungan untuk kesenian. Faktor yang mempersulit akses mereka terhadap dana publik adalah persyaratan administrasi yang dianggap menyulitkan dan kurangnya sosialisasi tentang dukungan dana beserta prosedurnya (Gumay dkk., 2015).

Survei di 33 provinsi oleh Yayasan Kelola dalam *Direktori Seni dan Budaya Indonesia* (2004) memperlihatkan fluktuasi kuantitas lembaga seni yang cukup

berarti. Dalam kurun waktu empat tahun, yakni pada 2000-2004, terjadi penyusutan kuantitas sejumlah 1.000 lembaga seni. Isu pendanaan diyakini menjadi salah satu penyebab matinya komunitas seni. Masalah ini sepertinya terus merundung praktik kesenian kita sampai sekarang.

B. MENELUSURI PAYUNG HUKUM PENDANAAN KESENIAN

Pemerintah Indonesia belum membuat semacam desain induk (*grand design*) dalam pengembangan sektor kesenian. Padahal, produktivitas artistik dan dinamika yang berlangsung di medan seni Indonesia memerlukan suatu kebijakan khusus dalam hal pendanaan, sebagai bentuk dukungan dan perlindungan terhadapnya. Peraturan seni budaya yang ada tidak menyinggung secara spesifik pengaturan tentang pengelolaan pendanaan seni budaya. Penerjemahan pengembangan kesenian, melalui peruntukan APBN maupun APBD, cenderung hanya mengarah pada program-program pelestarian. Sementara, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 93 tahun 2010 tentang Sumbangan Sosial memberikan insentif yang kurang menguntungkan bagi penyumbang. Hanya 5% dari penghasilan bersih perusahaan penyumbang di tahun sebelumnya yang bisa dibiayakan sebagai sumbangan dan hanya 25% dari jumlah sumbangan yang dibiayakan tersebut yang bisa dikurangkan dari jumlah kewajiban pajak.³

Kenyataan ini juga ditegaskan oleh dua penelitian yang telah melakukan studi kerangka hukum dan kebijakan kebudayaan di Indonesia; pertama, penelitian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) berjudul *Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan* (Nasima dkk., 2009) dan kedua, disertasi Tod Jones berjudul *Indonesian Cultural Policy*

³ Seni budaya menjadi salah satu poin dalam keringanan pajak penghasilan untuk sumbangan sosial. Pencantuman tersebut terdapat di bagian penjelasan-penjelasan Pasal 1b, Pasal 1c, dan Pasal 5 ayat 2.

1950-2003: Culture, Institution and Government (2005). Dua penelitian tersebut menunjukkan sejumlah kekurangan dalam aspek legal maupun implementasinya di lapangan.

Penelitian PSHK dilakukan dengan cara mendata berbagai peraturan yang berkaitan dengan seni budaya sejak 1946. Riset ini berhasil mendapatkan 108 peraturan, tetapi dalam sejumlah peraturan tersebut tidak ada payung hukum khusus terkait dengan pendanaan seni. Klasifikasi peraturan yang teridentifikasi antara lain berada dalam lingkup kerja sama bilateral, fiskal, retribusi daerah, pendidikan seni, dan hak kekayaan intelektual (Nasima dkk., 2009).

Meski peraturan-peraturan tersebut ada, Nasima dkk. (2009) berpendapat bahwa secara garis besar peraturan-peraturan tersebut mempunyai masalah. Pertama, sebagian besar peraturan masih berada dalam tatanan abstrak. Hal ini terlihat dari tidak terbacanya metode untuk mengimplemetasikan peraturan tersebut dalam produk-produk kebijakan berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden. Terdapat masalah tentang subjek penanggung jawab tugas atas peraturan-peraturan yang tidak terintegrasi. Dokumentasi karya menjadi tanggung jawab Perpustakaan Nasional (UU no.4 tahun 1990), namun pada Perda DKI Jakarta (no.6 tahun 2006) pengelolaan dokumentasi diserahkan kepada Gubernur DKI. Kedua, peraturan-peraturan tersebut bersifat formal, yang berarti tidak tertuju pada pemecahan suatu masalah. Menimbang kedua masalah ini, patut dipertanyakan apa yang menjadi sebab atas penetapan dan penindaklanjutan peraturan tersebut.

Selanjutnya, cikal bakal sumber pendanaan kesenian dari pemerintah Indonesia sebagai bagian dari implementasi strategi pembangunan negara ditelusuri oleh Jones (2005). Ia memulainya dari masa Presiden Suharto (1967-1998). Jones menyatakan, pendanaan kesenian yang disediakan pemerintah ketika itu terbagi dalam dua jenis, yakni biaya birokrasi dan proyek pembangunan yang berasal dari Direktorat Kebudayaan. Jenis pengalokasian

anggaran tersebut menjadi basis dari struktur kelembagaan dan jalur kebijakan yang berlaku dalam tata birokrasi pemerintah Indonesia. Pola ini kemudian diadaptasi oleh rezim selanjutnya.

Tata pemerintahan Suharto dapat digambarkan sebagai berikut. Strategi pembangunan negara termaktub dalam dokumen Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS), kemudian diturunkan lagi dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) sebagai arah prioritas pembangunan bagi Direktorat Kebudayaan.⁴ Pada Era Reformasi perangkat ini tidak berbeda jauh, dengan catatan penting sifat kebijakan menjadi lebih terbuka, khususnya saat Presiden Abdurrahman Wahid menjabat (1999-2001). Arah pembangunan ditetapkan dalam rencana lima tahunan, termaktub dalam dokumen yang telah berganti nama menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Masing-masing Rencana Strategis (Renstra) dari kementerian-kementerian mengacu pada dokumen RPJMN. Kebijakan Otonomi Daerah yang diresmikan pada Agustus 1999 tidak hanya menaikkan tingkat legislasi dan kekuasaan Pemerintah Daerah melalui badan kedinasan, melainkan juga di sisi politik identitas etnis dan regional (Jones, 2005).

Pendanaan kesenian di Indonesia—direpresentasikan melalui anggaran negara—terwujud dalam agenda kebudayaan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Setiap tahun mekanisme ini terintegrasi dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang mengikuti prioritas pembangunan nasional dalam arah pembangunan RPJMN. Pengembangan sektor kesenian yang berasal dari dana publik lantas direalisasikan melalui program-program pemerintah, entah oleh kementerian maupun dinas terkait di daerah.

⁴ Selama periode Suharto, kelembagaan tertinggi untuk kebudayaan adalah Direktorat Kebudayaan. Sektor kebudayaan baru muncul sebagai nama yang berdiri dalam struktur kementerian ketika Kabinet Pembangunan VII pada 1997. Terdapat dua kementerian yang mencakup sektor kebudayaan dalam fungsinya, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Pariwisata, Seni, dan Budaya (Jones, 2005).

Manajemen sektor publik di sini tentu harus dikritisi dengan prinsip tata kelola yang menjunjung pemerintahan yang akuntabel dan kredibel, serta membuka partisipasi publik dalam mengawasi kinerja pemerintah.

Sampai saat ini, pendanaan kesenian lewat anggaran negara diakses melalui pengajuan proposal kegiatan, yang akan ditambahkan ke dalam alokasi anggaran di kementerian maupun dinas terkait pada tahun selanjutnya. Metode ini menjadi tanda kebuntuan atas pembaruan pelayanan publik. Dampak (*impact*) secara luas dari realisasi pendanaan tidak bisa diukur karena tidak adanya indikator yang dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi. Pernyataan Jones (2005) tentang bagaimana implementasi pengembangan kesenian dari pemerintah, terutama sejak konteks Orde Baru, seolah membenarkan hal ini. Menurutnya, pendanaan kesenian tereduksi ruang perspektifnya menjadi “realisasi proyek” dan “belanja birokrasi” semata.

C. MENYOROTI KINERJA INSTITUSI PEMERINTAH HARI INI

Membicarakan konteks yang berlaku hari ini, badan pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab dalam pengembangan kesenian secara langsung adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF). Dalam lima tahun terakhir, terjadi beberapa perubahan kebijakan dan nomenklatur di antara dua institusi tersebut, yang juga berkaitan dengan pergantian presiden dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2009-2014) ke Presiden Joko Widodo (2014-2019). Akan tetapi, dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, kedua institusi tersebut bukan lagi satu-satunya yang bertanggung jawab atas pengembangan seni budaya. Kini negara memandang kebudayaan sebagai makrosistem sehingga seluruh kementerian/lembaga negara (K/L) ataupun non-K/L juga memiliki keterhubungan dengan kebudayaan. Contohnya, Kementerian Lingkungan

Hidup yang berperan dalam pelestarian hutan dapat berkontribusi dengan menyediakan material-material yang dibutuhkan oleh teknologi tradisional.

Membaca anggaran untuk sektor seni budaya pernah dilakukan oleh Koalisi Seni Indonesia dalam penelitian berjudul *Pembangunan Kebudayaan: Mencermati Pengelolaan Anggaran Kemendikbud dan Parekras* (Maharani, 2014), berfokus pada tahun anggaran 2012 dan 2013. Latar belakang pemilihan tahun tersebut adalah terjadinya perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II pada 2011. Terjadi dua hal yang signifikan setelahnya. Pertama, penambahan direktorat di level Eselon I bernama Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan mendampingi sektor pendidikan. Sektor kebudayaan, yang sebelumnya berada berdampingan dengan sektor pariwisata, menjadi tanggung jawab dari kementerian yang sekarang dipimpin oleh Menteri Muhadjir Effendi ini. Kedua, akselerasi “Ekonomi Kreatif” menjadi sebuah sektor otonom dan ditangani oleh badan pemerintah khusus.

Kebijakan yang menempatkan pendidikan sebagai komponen sentral dalam mencetak sumber daya manusia ditetapkan di awal era reformasi, yakni pada 2003. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberi amanat kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi (Ashari, 2014). Kebijakan ini juga tertuang dalam Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945 Amandemen IV yang berbunyi, “*Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional*”.

Alokasi anggaran pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat meningkat dari Rp96,5 triliun pada 2010 menjadi Rp154,2 triliun pada 2015 (Ashari, 2014). Penerapan kebijakan pendidikan ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan alokasi APBN K/L Kemendikbud ditambahkan

demikian menjamin penyelenggaraan sektor pendidikan. Jumlah rata-rata alokasi APBN K/L Kemendikbud selama enam tahun terakhir (2010-2015) mencapai Rp90,42 triliun per tahun.

Sebagai bagian dari kementerian ini, semestinya sektor kebudayaan ikut mengalami lonjakan alokasi anggaran. Akan tetapi, meski Kemendikbud mempunyai proporsi APBN K/L yang besar, terjadi ketidakseimbangan atas alokasi anggaran antara sektor pendidikan dengan sektor kebudayaan. Menilik anggaran Kemendikbud pada 2013 yang berjumlah Rp73 triliun, alokasi anggaran untuk Ditjen Kebudayaan hanyalah Rp1,2 triliun saja atau setara dengan 1,64% dari keseluruhan anggaran (Maharani, 2014).

Cukup sulit untuk membuat gambaran tentang berapa perbandingan besar anggaran yang proporsional antara sektor pendidikan dengan kebudayaan. Premis ini harus dianalisis terlebih dahulu melalui pemantauan dan evaluasi atas peruntukan anggaran bagi program-program Ditjen Kebudayaan beserta dampaknya secara komprehensif. Dengan begitu, dapat diketahui jikalau alokasi yang kurang dari Rp2 triliun itu sudah efektif dan berdasar pada kebutuhan yang relevan ketika itu.

Untuk mengetahui cara hal tersebut diimplementasikan, setidaknya kita bisa mempelajari rasionalisasi konsep pembangunan sektor kebudayaan melalui dokumen Renstra Kemendikbud 2015-2019. Salah satu komponen pertimbangan Renstra tersebut—yang memuat analisis sosial dan ekonomi—adalah pokok jati diri bangsa. Disebutkan, peran bahasa dan budaya sebagai media dalam membangun karakter bangsa dihadapkan pada persimpangan kompleks saat menghadapi era keterbukaan informasi. Bahasa dan kebudayaan lokal dapat tergerus jika tidak disikapi secara serius. Di satu sisi, tantangan ini dijawab dengan perspektif “pelestarian budaya”, yaitu program-program pengembangan kebudayaan yang diarahkan pada perawatan warisan budaya. Akibatnya, realisasi anggaran lebih banyak terserap untuk permuseuman dan cagar budaya. Salah satunya, pada 2014 dianggarkan Rp109 miliar untuk

pembangunan dan revitalisasi 39 museum di daerah (Nisa (ed.), 2014). Arah pengembangan yang bersifat konservasi ini juga ditemukan di pola anggaran Ditjenbud 2013-2014, dengan kewenangannya atas cagar budaya, museum, dan benda purbakala lain yang menyita komposisi sebesar 48% dari program kerja (Maharani, 2014).

Alih-alih terus berfokus pada proporsi anggaran, kebudayaan harus lebih dipersepsikan sebagai mitra pendidikan dalam hal pembangunan karakter dan ketahanan diri. Kebudayaan akan melahirkan manusia yang memiliki mentalitas dan keberdayaan untuk bertahan hidup, serta menghargai berbagai ekspresi budaya. Peran dan posisi kebudayaan di sini harus dimanfaatkan menjadi suatu metode pendidikan dan komunikasi antarkelompok. Pada akhirnya, cita-cita pencerdasan bangsa melalui mandat 20% APBN untuk pendidikan bisa terintegrasi dengan pembangunan sektor kebudayaan.

Selain sektor kebudayaan yang melekat dengan tujuan pendidikan, pemerintah juga mengembangkan Ekonomi Kreatif sebagai inkubasi bisnis dari produk-produk yang dihasilkan oleh sektor kebudayaan. Ketika dipimpin oleh Mari Elka Pangestu (2011-2014), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) membentuk indikator berbasis hibah untuk individu maupun organisasi dalam sektor kreatif dan seni budaya. Pencapaian hibah di Ditjen Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya ditargetkan sebanyak 8.800 orang sedangkan di Ditjen Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Informasi sebanyak 4.452 orang. Bentuk realisasinya berupa pameran, festival, dan penganugerahan, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui lokakarya dan seminar (Maharani, 2014).

Pergantian presiden untuk masa jabatan 2014-2019 juga memengaruhi serangkaian kebijakan nasional. Tak lama setelah dilantik, Presiden Joko Widodo membuat agenda spesifik yang menempatkan ekonomi kreatif sebagai pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini diimplementasikan dengan pendirian sebuah badan non-K/L bernama Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF). Ekonomi

kreatif, yang sebelumnya bersandingan dengan Pariwisata di level kementerian, diposisikan menjadi sektor mandiri, langsung di bawah Presiden. BEKRAF, yang dipimpin oleh Triawan Munaf, sampai pada pertengahan 2015 masih mengurus kelengkapan organisasinya.⁵ Program kreatif baru berjalan pada 2016.⁶ Sampai 2019, program unggulan BEKRAF adalah, antara lain, IKKON (Inovasi dan Kreatif melalui Kolaborasi Nusantara) untuk pengembangan produk kerajinan daerah, mediasi akses kredit antara pelaku ekonomi kreatif dengan lembaga perbankan, pembangunan infrastruktur ruang-ruang kreatif berupa kegiatan revitalisasi dan pemberian sarana dan TIK, dan fasilitasi hak kekayaan intelektual (BEKRAF, 2018).

Sejak 2010 hingga hari ini, struktur pemerintahan mengalami berbagai perubahan atas dasar keputusan politik maupun pergantian kepala negara, yang akhirnya berdampak pada penyelenggaraan sektor kebudayaan. Rencana strategis dan anggaran untuk kesenian cenderung menjadi instrumen negara yang formal atas ketiadaan payung hukum yang terpadu dan agenda pengembangan sektor kebudayaan. •

⁵ “Kurang Sebulan, Anggaran Tak Jelas”, Kompas, 6 April 2015.

⁶ “Proses Kelembagaan Bekraf Belum Tuntas”, Kompas, 10 September 2015.

III. MEMBANDINGKAN PENDANAAN SENI DI NEGARA LAIN: BRASIL, AUSTRALIA, DAN AMERIKA SERIKAT

Bab sebelumnya menggambarkan kondisi pendanaan seni di Indonesia yang lebih banyak bersumber dari kegiatan swadaya dan donatur individu. Bab ini akan membahas lebih jauh tentang model-model pendanaan seni di tiga negara lain, yang dipilih dengan pertimbangan ketiganya memiliki sumber pendanaan yang akomodatif, demikian juga tata kelola dan implementasinya. Maksud “akomodatif” adalah bagaimana model pendanaan yang ada mampu membuat kesenian dapat terus diciptakan dan diakses seluas mungkin sehingga seni mampu memberikan timbal balik ke masyarakatnya, dari segi sosial maupun ekonomi.

Brasil, Australia, dan Amerika Serikat dipilih karena mewakili sistem pendanaan kesenian yang berbeda-beda. Brasil membuat mekanisme penganggaran yang partisipatif sebagai bentuk stimulus demokrasi di negaranya. Australia memiliki iklim filantropi yang produktif, tidak terkecuali untuk kesenian. Dan di Amerika Serikat adanya lembaga dana abadi kesenian turut membantu keberlangsungan lembaga-lembaga seni meski kebanyakan memiliki sumber pendanaan lain yang lebih besar. Ketiga negara ini memang tidak serta merta memiliki kondisi sosial politik serupa dengan Indonesia, tetapi terdapat kesamaan tren bersifat kasuistik yang dapat dieksplorasi lebih jauh untuk merumuskan rekomendasi kebijakan pendanaan seni di Indonesia. Tren

tersebut adalah perbaikan tata kelola anggaran pemerintah untuk kesenian dan perkembangan filantropi dari korporasi dan masyarakat.

Mengetahui kebijakan kebudayaan negara pascakolonial lain seperti Brasil akan membantu kita untuk melihat pengembangan ekosistem seni dalam konteks kesamaan latar belakang politik, yakni membangun demokrasi setelah melalui pemerintahan otoriter dan militeristik. Kebijakan kebudayaan yang memberi ruang kepada masyarakat menjadi fokus dalam perbandingan ini. Setelah berakhirnya pemerintah otoriter di Brasil, secara perlahan Kementerian Kebudayaan (1985) didirikan, berikut diterapkannya peraturan insentif pajak seperti Lei Sarney (1986) dan Lei Rouanet (1991).⁷ Namun, terdapat kritik terhadap kebijakan tersebut, yaitu minimnya peran pemerintah terhadap kebudayaan, yang hanya terbatas pada pengelolaan keringanan pajak. Peran pemerintah dalam koordinasi antartingkat (federal, negara bagian, dan lokal) dan manajemen sektor budaya dilaksanakan melalui pembentukan Plano Nacional de Cultura (Rencana Kebudayaan Nasional) dan Sistema Nacional de Cultura (Sistem Kebudayaan Nasional) (de Araujo dan Villarroya, 2018).⁸ Brasil juga mempunyai tantangan kebijakan kebudayaan yang melibatkan 5.564 pemerintah lokal (*municipios*) dan 26 negara bagian, yang menuntut keseragaman kualitas manajemen tata kelola.

Sementara itu, Era Reformasi di Indonesia menjadi periode pemberlakuan sistem desentralisasi, yang mengalihkan kekuasaan semua dinas, taman budaya, dan museum kepada pemerintahan daerah. Jones (2005) mencatat wacana kebudayaan Orde Baru, yang menekankan perlindungan nilai-nilai Indonesia melalui kebudayaan etnik dan meniadakan pengaruh budaya asing, masih mendominasi perencanaan kebijakan. Pelaku seni juga menganggap

⁷ Lei Rouanet dianggap berkontribusi cukup besar untuk sektor kebudayaan Brasil. Insentif pajak menasar pada pajak penghasilan individu dan lembaga. Bagi individu, keringanan pajak dapat mencapai 6% dari pajak penghasilan sedangkan bagi lembaga dapat mencapai 4%.

⁸ Disebut pula sebagai "pengarusutamaan kebudayaan". Pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

pemerintah tidak mengerti pengembangan kebudayaan yang sesungguhnya, sehingga dukungan pemerintah sering kali tidak menjawab kebutuhan di lapangan (Gumay dkk., 2015). Tata kelola sektor kebudayaan lantas baru dirumuskan dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan melalui rangkaian perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan yang bersumber dari strategi yang rasional dan sistematis.⁹

Indonesia dan Australia dinilai sebagai negara yang murah hati karena masyarakatnya sering memberikan donasi, menolong orang yang tidak dikenal, dan menjadi relawan (Charities Aid Foundation, 2018). Survei *World Giving Index* memotret tren kedermawanan masyarakat di negara-negara yang dapat dan mampu memberikan dukungan kepada aktivitas sosial. Ketika dibandingkan secara global, data menunjukkan kesenjangan antarkawasan dalam lima tahun terakhir semakin mengecil. Tingkat kedermawanan di Asia dan Amerika relatif sama (34%), begitu juga Afrika dan Eropa (33%), sementara kawasan Oceania menempati posisi tertinggi (58%). Australia dan New Zealand selalu menempati posisi tiga teratas di survei ini (peringkat 2 dan 3), namun tren kedermawanan juga berkembang baik di Asia Tenggara, yang direpresentasikan oleh Indonesia, Singapura, dan Myanmar (peringkat 1, 7, dan 9).

Dari sini perlu dipelajari lebih dalam tentang motivasi menyumbang dan peruntukan donasi antara Indonesia dengan Australia, dua negara yang masyarakatnya disebut memiliki sikap kedermawanan tinggi. Para donatur dan filantropis di Australia memiliki kepercayaan bahwa menyumbang dapat menciptakan perubahan, sehingga terbukalah potensi donasi kepada sektor sosial dan program inovatif (Baker dkk., 2016). Di Indonesia, ilustrasi tentang motivasi menyumbang dan peruntukan donasi dapat dilihat melalui penyaluran dukungan oleh lembaga-lembaga penggalangan dana. Tren

⁹ Disebut pula sebagai “pengarusutamaan kebudayaan”. Pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

sumbangan mengarah kepada hal-hal bersifat tanggap bencana dan kematian, seperti masalah kesehatan dan bantuan kemanusiaan. Dana sumbangan untuk gempa di Lombok dan Palu serta tsunami di Banten mampu terhimpun sebanyak ratusan juta rupiah dalam waktu beberapa hari saja.¹⁰

Dalam kasus Amerika Serikat, pembentukan National Endowment for the Arts (NEA) menggambarkan salah satu bentuk dukungan pendanaan publik untuk kesenian. Pendirian lembaga dana abadi ini dilatarbelakangi oleh pengesahan National Arts and Cultural Development Act 1965 serta pendirian berbagai lembaga kebudayaan, seperti The National Council of the Arts dan State Arts Agencies. Sehingga, NEA mempunyai landasan hukum jelas, mekanisme pengelolaan terintegrasi, dan penyeleksian penerima hibah oleh ahli. Kerja NEA melibatkan lembaga-lembaga seni tingkat negara bagian dalam hal distribusi dana dan program hibah kerja sama.

Dalam kasus Indonesia, jaminan atas dana publik terlihat dari UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang mengamanatkan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah mengarusutamakan kebudayaan melalui pendidikan (Pasal 7), juga pendanaan pemajuan kebudayaan yang didasarkan atas pertimbangan investasi dan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah (Pasal 47 dan 48 ayat 1). Di satu sisi, berbagai lembaga seni pemerintah seperti Taman Budaya dan Dinas Kebudayaan sudah lebih dulu terbentuk sejak zaman pemerintahan Suharto (1967-1998) dan sejak reformasi, pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (Jones, 2005). Hibah berskala nasional dilakukan oleh Kemendikbud—antara lain, Residensi Penulis Indonesia, Fasilitasi Sarana Kesenian Sekolah, dan Fasilitasi Komunitas Budaya dan Masyarakat—dan semuanya didistribusikan langsung ke penerima hibah.

¹⁰ Disimpulkan dari presentasi KitaBisa.com dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) dalam Philanthropy Learning Forum #20 bertajuk Optimalisasi Pemanfaatan Pembayaran Digital untuk Kegiatan Filantropi oleh Filantropi Indonesia, 14 Februari 2019.

Dirumuskannya kebudayaan ke dalam gagasan pembangunan ditekankan di bagian ini, ketika kita hendak membandingkan apa yang terjadi pada AS selama masa kepresidenan Donald Trump (2017-sekarang). Trump memotong anggaran NEA karena dianggap menjadi beban negara dan tidak menguntungkan, sementara di saat yang bersamaan terjadi krisis penanggulangan imigran dan diskriminasi ras di AS. Sebenarnya, lembaga seni di AS dapat mengakses sumber pendanaan lain seperti dana privat, yang lebih besar dan mudah. Meskipun begitu, NEA dipercaya telah berjasa mendukung lahirnya karya-karya terbaik yang menjadi kanon sastra di negaranya. Sejauh ini, sebanyak 16 novel pemenang *Pulitzer Prize* didanai oleh NEA, dengan penerima hibah seperti Charles Bukowski, Erica Jong, dan Paul Auster.¹⁴

D. BRASIL: REFORMASI TATA KELOLA UNTUK AKSESIBILITAS DAN PARTISIPASI SEKTOR KEBUDAYAAN

Kebijakan kebudayaan di Brasil diterapkan secara signifikan ketika masa transisi ke pemerintahan yang lebih demokratis—tahun 1985—di antaranya melalui pendirian Kementerian Kebudayaan dan pendanaan tidak langsung untuk seni budaya melalui insentif pajak. Insentif pajak yang tercantum dalam Lei Sarney pada 1986 menyasar investasi berskala kecil sehingga kemudian digantikan oleh Lei Rouanet pada 1991. Lei Rouanet lebih memprioritaskan perusahaan besar sehingga mengundang banyak perusahaan untuk mendirikan lembaga kebudayaannya sendiri. Sepanjang dekade 1990-an di Brasil, beberapa lembaga kebudayaan berafiliasi dengan bank dan perusahaan besar milik negara dan pemerintah (de Araujo dan Villarroya, 2018).

¹⁴ Vendini, “11 Things You Didn’t Know about the National Endowment for the Arts and Humanities (And Why Both Liberals and Conservatives Should Continue to Support the NEA)”, *Vendini* (blog), 27 Januari 2017, diakses dari <https://vendini.com/endowment-for-the-arts/>, pada 8 Maret 2019.

Dalam perkembangannya, Lei Rouanet memberlakukan potongan pajak yang beragam sesuai kebutuhan materinya. Mirip kebijakan Australia, program-program kebudayaan yang akan mendapatkan donasi maupun sponsor harus dinilai dan disetujui terlebih dulu oleh Kementerian Kebudayaan. Potongan pajak dapat mencapai 40% dari total donasi dan 30% dari total sponsor. Dalam kasus tertentu seperti seni pertunjukan dan musik tradisi, pajak atas proyek bisa dipotong penuh (Decree 5761-Federative Republic of Brazil, 2006). Ada pula potongan pajak khusus film dan konten audiovisual melalui Lei Audiovisual, yang mana lembaga seperti Agencia Nacional do Cinema (ANCINE, Badan Film Nasional) menjadi salah satu penerima manfaatnya.

Kebijakan fiskal pun terus dibenahi sampai 2016. Untuk menyeimbangkan pendanaan langsung dari lembaga pemerintah, dibentuklah Vale Cultura pada 2012 sebagai instrumen pendanaan yang berasal dari perusahaan mitra pemerintah. Secara singkat, penerapan Vale Cultura membuat kelas pekerja, terutama dari kalangan menengah ke bawah, mempunyai daya beli untuk buku, film, menonton pertunjukan, dan produk seni budaya lainnya. Pemerintah ingin meningkatkan konsumsi masyarakat atas kesenian dari data statistik 2008, yang menunjukkan hanya 14% dari total populasi Brasil pergi ke bioskop, 8% mengunjungi museum, dan 7% mendatangi pameran (Marta Porto dalam Konijn, 2009).

Karyawan perusahaan akan mendapatkan selebar kartu transaksi berisi tunjangan senilai R\$50 dari perusahaannya untuk berbelanja produk-produk sektor kebudayaan, yang juga dapat digunakan untuk membeli makanan dan membayar moda transportasi. Keuntungan ekonomi yang ingin dicapai dari Vale Cultura adalah peningkatan produksi barang dan jasa dari sektor kebudayaan sebesar R\$25 miliar, sebagai akibat dari peningkatan konsumsi masyarakat di sektor ini.¹² Perusahaan yang berpartisipasi dalam Vale Cultura

¹² "Vale Cultura Is Part of Our Employee Benefits Packet", diakses dari <http://www.vale.com/brasil/EN/aboutvale/Pages/vale-cultura.aspx>, pada 8 Maret 2019.

mendapat potongan pajak penghasilan sampai 1% (yang ketika digabungkan dengan insentif dan program pemerintah lainnya dapat mencapai angka 6%), juga manfaat tidak langsung berupa peningkatan produktivitas dan kualitas SDM yang terpapar kesenian.¹³

Sayangnya, kebijakan pengurangan pajak penghasilan lewat Vale Cultura ditanggguhkan pada 2016 sehingga membuat dukungan dari perusahaan berkurang drastis. Padahal, sistem Vale Cultura turut berkontribusi kepada kenaikan permintaan masyarakat terhadap produk kebudayaan. Dengan melihat pengeluaran publik Brazil atas kebudayaan seperti tabel di bawah, kita dapat melihat bagaimana kontribusi Vale Cultura menyaingi Lei Rouanet. Keduanya sama-sama menyasar dana dari korporasi. Akan tetapi, Lei Rouanet hanya memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang menyumbang untuk seni budaya, sedangkan Vale Cultura juga memberikan dana tambahan khusus bagi karyawan perusahaan untuk berbelanja produk budaya.

Tabel 1. Pengeluaran kebudayaan menurut sumber dana pada 2013-2016 dalam satuan real Brasil.

	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
LEI ROUANET	1.241.345.372	79	1.419.224.443	47	1.323.390.560	35	1.304.971.001	73
VALE CULTURA	-	-	1.231.134.850	41	2.039.265.943	55	3.634.480	0
LAINNYA	333.482.423	21	343.874.255	11	371.356.244	10	473.804.602	27
TOTAL	1.574.827.795	100	2.994.233.548	100	3.734.012.747	100	1.782.410.083	100

Sumber: Kementerian Keuangan Brasil dalam de Araujo dan Villarroya, 2018

Paradigma tentang gerakan masyarakat melalui kebudayaan memasuki babak baru lewat kebijakan kebudayaan Brasil setelahnya, yang dikenal

¹³ "Vale Cultura: o que é e como funciona?", diakses dari <https://direitosbrasil.com/vale-cultura-como-funciona/>, pada 8 Maret 2019.

sebagai Viva Cultura. Kebijakan ini disahkan di bawah aturan No. 13018/2014 yang dilansir Menteri Gilberto Gil. Landasan pentingnya, antara lain, menghormati budaya sebagai hak sipil dan hak atas keberagaman budaya, menjamin pelaksanaan penuh hak-hak berbudaya oleh warga negara Brasil, dan merangsang jiwa kepemimpinan dalam pengelolaan kebijakan kebudayaan serta prinsip partisipasi sosial di dalamnya.¹⁴

Viva Cultura lantas memperbarui manajemen dan konsepsi program-program pemerintah sehingga memberi ruang kepada anak muda dan kelompok minoritas. Implementasi Viva Cultura yang sering dibahas dalam kajian-kajian kebijakan kebudayaan global adalah program Pontos de Cultura. Program ini mendukung segala proyek nirlaba dan di dalamnya, komunitas mana pun—tanpa membedakan jenis dan tingkatannya—dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam rangka mewujudkan tatanan sosial yang dinamis (Kelly, 2010). Dalam Pontos de Cultura, proposal masyarakat dihimpun melalui mekanisme lelang terbuka, kemudian diseleksi oleh sebuah komisi pemerintah. Sampai 2016, Pontos de Cultura sudah terdapat di seluruh negara bagian. Keberhasilan Viva Cultura dikatakan juga memengaruhi pembentukan kebijakan di negara Amerika Latin lainnya, seperti Argentina, Cile, Kolombia, Kosta Rika, dan Peru.¹⁵

Realisasi lainnya atas misi Kementerian Kebudayaan selama kepemimpinan Gilberto Gil (2003-2008) adalah reformasi birokrasi kementerian dan koordinasi lintas tingkat pemerintahan, yang termaktub dalam konvensi Sistema Nacional de Cultura (Sistem Kebudayaan Nasional) dan Plano Nacional de Cultura (Rencana Kebudayaan Nasional). Dua konvensi pada 2005 tersebut melahirkan pengembangan kebudayaan yang terintegrasi

¹⁴ “Cultura Viva National Policy”, diakses dari <https://en.unesco.org/creativity/policy-monitoring-platform/politica-nacional-de-cultura-viva>, pada 8 Maret 2019.

¹⁵ “Cultura Viva National Policy”, diakses dari <https://en.unesco.org/creativity/policy-monitoring-platform/politica-nacional-de-cultura-viva>, pada 8 Maret 2019.

dari level pusat, negara bagian, dan lokal agar mempunyai standar manajemen yang profesional. Aspek pendanaan seni di Brasil ini dikelola oleh Fundo Nacional de Cultura (Dana Kebudayaan Nasional) yang dimandatkan oleh regulasi Decree 5.761/2006.

Fundo Nacional de Cultura menjadi sistem pendanaan dari Kementerian Kebudayaan untuk mendukung kegiatan-kegiatan kebudayaan yang berasal dari masyarakat. Bentuknya seperti bantuan langsung dari pemerintah. Penganggarannya dibuat transparan, memberikan dukungan dana berskala kecil-menengah dengan cara tender terbuka. Proposal yang masuk akan diseleksi dan ditempatkan sesuai dengan berbagai area departemen di Kementerian Kebudayaan (Marta Porto dalam Konijn, 2009).

Selanjutnya, Sistema Nacional de Cultura mengatur dana publik dan insentif pajak untuk semua tingkat pemerintahan sehingga menuntut adanya pembenahan manajemen di negara bagian dan lokal. Suntikan anggaran kepada Kementerian Kebudayaan mulai mengalami kemajuan, yakni dari R\$289 juta pada 2002 menjadi R\$513 juta pada 2005 (Marta Porto dalam Konijn, 2009). Pemerintah negara bagian dan lokal mendapatkan porsi 80% dari total anggaran sektor kebudayaan. Sebagai ilustrasi, anggaran kebudayaan paling banyak ditujukan kepada pemerintah lokal (49% pada 2007 dan 45,1% pada 2009), kemudian pemerintah negara bagian (32,3% pada 2007 dan 35,4% pada 2009), dan terakhir pemerintah federal (18,7% pada 2007 dan 19,5% pada 2009) (IBGE and Ministério da Cultura 2013 dalam de Araujo dan Villarroya, 2018).


Implementasi sistem ini tidak serta merta berjalan dengan efektif. Transfer dana federal ke pemerintah lokal melalui Kementerian Kebudayaan membutuhkan waktu yang cukup lama akibat hambatan tata kelola di pemerintahan tingkat II (negara bagian) dan III (lokal). Hal ini tidak berjalan seperti sektor pendidikan dan kesehatan, yang sudah mempunyai sistem pendanaan yang lebih mapan dan menerima anggaran yang signifikan (de

Araujo dan Villarroya, 2018). Maka, dapat dikatakan bahwa Sistema Nacional de Cultura adalah model manajemen publik yang memungkinkan pemerintah negara bagian dan lokal menentukan kebijakan yang mereka inginkan dan kelompok seni budaya yang mereka dukung. Bagaimanapun, Kementerian Kebudayaan masih berperan menjadi pengawas tata kelola kebudayaan, mengingat adanya perbedaan kapasitas di tingkat-tingkat pemerintahan di bawahnya.

Kebijakan insentif fiskal untuk sektor kebudayaan yang telah dijelaskan sebelumnya juga berjalan di berbagai tingkat pemerintahan, yakni dari federal (tingkat I), negara bagian (tingkat II), dan lokal (tingkat III). Masing-masing sarannya dapat berupa insentif fiskal, servis, dan properti. Sistema S, dana publik dan insentif pajak yang berhubungan dengan perusahaan milik pemerintah, mempunyai agenda subsidi untuk kesenian. Perusahaan milik negara yang bergerak di bidang minyak dan jasa telekomunikasi, seperti Petrobras dan Oi, membuka sayembara proposal untuk kegiatan kesenian. Petrobras dengan Petrobras Cultural Programme membuka pengumuman ke seluruh Brasil dan ikut memanfaatkan Lei Rouanet. Oi dengan anak lembaga Oi Future berfokus kepada pengembangan seni dan teknologi, yang sejalan dengan strategi kebudayaan digital ketika itu. Oi Future menyumbang dalam bentuk infrastruktur maupun inisiasi program di beberapa kantong kebudayaan yang ada di Rio de Janeiro dan Belo Horizonte. Sistema S mendirikan tempat khusus yang diisi dengan fasilitas olahraga, pendidikan, dan kesenian. Salah satu departemennya, yakni Serviço Social do Comércio (SESC, Layanan Sosial untuk Perdagangan), ikut andil dalam aktivasi Pontos de Cultura berbentuk pemberian fasilitas dan lokakarya yang menasar ke pengembangan komunitas. Dari penjelasan ini, kita dapat melihat bentuk sponsor oleh perusahaan juga diselaraskan dengan paradigma kebijakan kebudayaan yang berlaku (Marta Porto dalam Konijn, 2009).

Konvensi Sistema Nacional de Cultura dan Plano Nacional de Cultura dipakai sebagai acuan landasan pengembangan kebudayaan di Brasil. Kementerian Kebudayaan sebagai aktor sentral kemudian bermitra dengan pemerintah tingkat II dan III serta masyarakat sipil sebagai tindakan konsolidasi kebijakan maupun institusional. Pendanaan di Brasil memperlihatkan perlunya keterlibatan berbagai pelaku di bidang kesenian, dengan sejumlah regulasi untuk berbagai sumber pendanaan dan kapasitas masing-masing pelaku. Sistem pendanaan yang terintegrasi dalam Fundo Nacional de Cultura berjalan dari semangat partisipasi, sehingga diperlukan kontrol atas manajemen publik yang sama akuntabelnya. Prinsip demokratisasi ditumbuhkembangkan melalui bentuk-bentuk inovasi dan kreativitas dalam sektor kebudayaan.

Diagram 4. Lini masa produk hukum terkait kebijakan kebudayaan di Brasil.



Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber

E. AUSTRALIA: KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP DONASI

Australia merupakan salah satu negara paling dermawan di dunia. Begitu banyak yayasan, badan, maupun donatur individual yang menyumbangkan kekayaannya—dalam bentuk barang dan jasa—ke berbagai sektor publik. Sebagian besar warga Australia memberikan donasi, menjadi relawan di berbagai organisasi, dan menolong orang yang tidak dikenal. Sumbangan mereka setiap tahunnya mencapai AU\$500 juta sampai AU\$1 miliar. Dalam dekade ini, Australia selalu menempati peringkat tiga teratas dalam laporan *World Giving Index* oleh Charities Aid Foundation. Pada 2011 misalnya, lebih dari 100 filantropis individu dan kelompok di Australia memberikan donasi lebih besar dari AU\$1 juta (Fundraising Research & Consulting, 2011). Sepanjang 2015-2016 sumbangan individu orang dewasa di Australia ke lembaga nirlaba dapat mencapai AU\$12,5 juta (Scaife dan Baker, 2017). Tidak hanya orang dewasa, data Roy Morgan pada 2018 juga menunjukkan 61% remaja dari 12,3 juta penduduk—meski trennya menurun—juga melakukan perilaku kedermawanan (Roy Morgan, 2018).

Mengapa warga negara Australia memiliki tingkat kedermawanan yang tinggi? Mereka percaya bahwa menyumbang dapat membuat perubahan (92,9%), sumbangan memberikan timbal balik kepada masyarakat (77,7%), dan memberikan kepuasan pribadi (77,7%). Faktor yang memengaruhi mereka untuk menyumbang, antara lain, sejalan dengan minat mereka (96,2%) dan lembaga pengelola sumbangan yang akuntabel (92%) (Baker dkk., 2016).


Sektor kesenian dan hiburan menjadi salah satu penerima manfaat kultur menyumbang ini, di antara sektor sosial, pendidikan dan penelitian, kesehatan, serta perumahan dan infrastruktur. Di Australia, sumbangan sektor filantropi sudah diatur pemerintah dengan mekanisme menyumbang yang jelas, adanya badan resmi pengelola sumbangan, dan keringanan pajak. Sejalan dengan hal-hal tersebut, kebijakan kebudayaan Australia bernama Creative Australia

mencantumkan pendanaan seni sebagai pokok tersendiri demi mencapai visi kebudayaan yang mereka hendaki. Mereka menyebutnya “modernisasi pendanaan dan dukungan” dengan menekankan pentingnya kemitraan multipihak (Commonwealth of Australia, 2013).

Kerangka kerja pembaharuan pendanaan dan dukungan di atas tidak hanya antara pemerintah, komunitas, dan senimannya, tetapi juga antara pihak-pihak industri dan donor. Menumbuhkan kecakapan artistik, memfasilitasi komunitas, dan membuka kesempatan komersial merupakan prioritas. Kerangka kerja ini akan dicapai melalui reformasi lembaga The Australia Council for the Arts, penggalakan budaya menyumbang, kemitraan, dan kewirausahaan, serta konsolidasi kerjasama di semua tingkat pemerintahan. Peran donor dan industri dihimpun melalui pembentukan lembaga baru, yaitu Creative Partnership Australia, sebagai wadah untuk mengembangkan kebudayaan dan pertumbuhan ekonomi. Realisasi terhadap visi ini akan melibatkan banyak pihak nonpemerintah dan direncanakan menjadi dukungan pendanaan jangka panjang (Commonwealth of Australia, 2013).

Kontribusi pihak swasta terhadap pengembangan kesenian memang sudah berlangsung sejak lama. Sepanjang 2009-2010, jumlah dukungan kepada seniman dapat mencapai AU\$221 juta dalam bentuk sponsor dan donasi. Seperempat persen dari uang tersebut ditujukan ke galeri-galeri seni. Masih di tahun yang sama, 12 belas yayasan “raksasa”—di antaranya The Ian Potter Foundation, Sidney Myer Fund, dan The AMP Foundation—menyumbang sekitar AU\$22 juta khusus untuk seni pertunjukan (Anderson, 2013). Contoh institusi seni yang juga mendapatkan dukungan penuh dari patron swasta adalah Museum of Contemporary Art Australia dari Power Bequest, Queensland Art Gallery dari Trout, dan National Gallery of Victoria dari The Felton Bequest.

Diagram 5. Besar hibah yang diterima organisasi berdasarkan sektornya dalam satuan dolar Australia.




Sumber: *Where The Money Goes*, Anderson, 2013

Diagram di atas menjelaskan kategori peruntukan dana bagi berbagai sektor sosial sepanjang 2009-2011. Di Australia, sektor yang mendapat sumbangan terbanyak sesuai urutan adalah bidang kesejahteraan dan kemiskinan, kesehatan dan riset medis, pendidikan, lalu kesenian dan humaniora. Kesenian dan humaniora menempati peringkat keempat dengan total donasi AU\$22,1 juta (10,7%). Dana ini disalurkan untuk 518 program.¹⁶ Donasi untuk kesenian lebih banyak ditujukan untuk seni pertunjukan (AU\$13,4 juta), museum dan galeri (AU\$3,1 juta), serta seni rupa dan kriya (AU\$1,9 juta). Alokasi untuk kesenian dan humaniora tidak hanya disalurkan untuk

¹⁶ Sumbangan dari warga negara Australia masih memperlihatkan tren yang sama pada 2016, yang mana Kesenian dan Rekreasi masih menjadi salah satu pilihan bagi para filantropis (33,3%). Lihat lebih lanjut publikasi *Philanthropy and Philanthropists* oleh Christopher Baker dkk. (2016).

mendukung keluaran berbentuk kegiatan semata, namun juga infrastruktur dan preservasi. Perinciannya bisa dilihat di grafik di bawah ini.

Diagram 6. Peruntukan donasi untuk sektor kesenian dan humaniora dalam satuan dolar Australia.



Sumber: *Where The Money Goes*, Anderson, 2013

Di Australia, organisasi filantropi hanya dapat mendanai organisasi-organisasi yang diklasifikasikan sebagai penerima donasi di bawah hukum pajak Australia dan memiliki status Deductible Gift Recipient (DGR). Dalam beberapa kasus, yayasan-yayasan lama dan pemegang dana perwalian didirikan atas surat warisan sehingga tidak dapat menerima pengurangan pajak langsung. Namun, sebagai gantinya, mereka dapat memberikan aset lain. Mereka dapat memberi hibah kepada pemerintah daerah, sekolah umum, dan organisasi di sektor lain. Pendanaan seni dari patron swasta ini diakomodasi oleh keberadaan badan-badan resmi pemerintah, yang masing-masing menawarkan berbagai skema investasi tersendiri (Seares, 2010; Commonwealth of Australia, 2013).

1. Register of Cultural Organization

Sebelumnya, subsidi untuk kesenian telah diatur dalam Income Tax Assessment Act pada 1997. Kemudian, lembaga ini didirikan dengan tujuan menarik donor swasta lewat pengurangan pajak. Lembaga ini menjadi badan pengelola untuk organisasi-organisasi seni yang ingin menjadi penerima donor dan mendapatkan status *deductible gift recipients* (DGR). Organisasi yang telah terdaftar kemudian disahkan oleh Australian Taxation Office. Sampai 2016, lebih dari 1.300 organisasi telah tercatat sebagai DGR.

2. Private Ancillary Funds (PAF)

Merupakan badan yang mawadahi korporasi, perkumpulan keluarga, maupun individu yang ingin berdonasi kepada organisasi nirlaba dana perwalian atau benda warisan. Bentuk donasi ini terus digalakkan karena masih banyak organisasi seni yang belum dapat mengaksesnya. Meskipun begitu, PAF sudah berhasil menyumbang sebesar AU\$26,4 juta (15% peruntukan) kepada organisasi-organisasi seni.

3. Cultural Gift Program

Merupakan program yang menghimpun masyarakat Australia untuk menyumbangkan koleksi karya seni atau aset material lain ke lembaga seni pemerintah, seperti galeri, museum, perpustakaan, dan lembaga arsip. Mekanismenya adalah dengan membeli koleksi/aset tersebut dalam transaksi pajak, memberi mereka insentif pajak, dan yang lebih penting, mengubahnya dari kepemilikan privat menjadi kepemilikan publik. Hal ini dapat dipandang sebagai pembukaan akses dan transfer pengetahuan bagi siapa saja. Dengan sumbangan benda koleksi yang dapat dihargai AU\$45 juta per

buah, donasi dari jenis ini telah mencapai lebih dari AU\$1 miliar (Meyer, 2014). Program ini berada di bawah Department of the Environment, Water, Heritage, and the Arts dan telah dijalankan sejak 1978.

4. **Creative Partnership Australia (CPA)**

Merupakan badan independen yang lahir dari kebijakan kebudayaan Creative Australia dan didukung oleh pemerintah Australia. Badan ini ditujukan untuk pengembangan industri kreatif dan terhubung pada lembaga Australia Business Arts Foundation (AbaF) dan Artsupport. CPA melakukan *matched funding*, yakni menggabungkan dana pemerintah dengan dana swasta, kemudian sebagai fasilitator menghubungkan minat dan permintaan dari seniman dan pendonor. Meskipun prioritas utamanya adalah industri kreatif, CPA juga mengalokasikan uangnya untuk lembaga nirlaba seperti Australian Institute of Art History.

Sumber dana dari berbagai agen patron mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, dan karena itulah suatu organisasi seni harus bisa menyiasatinya. Filantropi dari patron swasta, misalnya, sebaiknya ditujukan saat proses rintisan (*start-up*). Karakter filantropi berakar dari pengetahuan akan kondisi penerima donor di lapangan, yang kemudian digunakan untuk menyusun strategi, jumlah, maupun alokasi pendanaan yang dibutuhkan (*bottom-up*). Dengan menempatkan alokasinya pada proses rintisan, dana dari filantropi dapat berkontribusi dalam inovasi dan mampu bernegosiasi terhadap investasi berjangka. Sementara itu, patron pemerintah berkarakter *top-down*, yakni perumusan jumlah dan alokasi pendanaan sering kali telah ditetapkan pada awal tahun anggaran dan tidak selalu mengikuti

perkembangan di lapangan. Sehingga, dana dari patron pemerintah lebih cocok ditempatkan ke dalam proyek dengan skala tertentu, yang jangka waktunya pendek dengan biaya yang terfokus, sekali habis (Meyer, 2014).

Strategi pendanaan yang ekstensif adalah yang dapat menggabungkan keduanya, dengan mendorong partisipasi dan akuntabilitas antara dana publik dan privat sehingga dapat memaksimalkan dampak yang diinginkan, baik dari segi ekonomi, budaya, maupun intelektual.

F. AMERIKA SERIKAT: LEMBAGA DANA ABADI SEBAGAI AKSES UNTUK KESENIAN

Cikal bakal dana abadi kesenian terjadi pada masa kepresidenan John F. Kennedy (1961-1963) dengan perumusan perundang-undangan dan penyusunan seperangkat institusi negara yang akan mengelolanya. Perumusan tersebut direalisasikan saat Lyndon B. Johnson menjabat (1963-1969) dengan mengesahkan National Arts and Cultural Development Act. Selain undang-undang ini, pada September 1965 juga dibentuk National Endowment for the Arts (NEA) sebagai badan independen pemerintah federal yang bertujuan meningkatkan interaksi dan prestasi warga negara Amerika Serikat pada kesenian (National Endowment for the Arts, 2009).

Misi NEA mengadopsi mandat dari National Arts and Cultural Development Act, yang menyatakan bahwa:

“ [...] sebuah peradaban maju tidak membatasi upayanya pada sains dan teknologi semata, namun juga memberikan nilai penuh dan dukungan kepada keilmuan dan aktivitas budaya demi mencapai pemahaman yang lebih baik tentang masa lalu, analisis lebih baik tentang masa sekarang, dan pandangan lebih baik tentang masa depan [...] Merupakan hal yang perlu dan layak bagi pemerintah federal untuk

membantu menciptakan dan mempertahankan keadaan yang mendorong kebebasan berpikir, imajinasi, dan keingintahuan, namun juga aspek fisik yang memfasilitasi bakat kreatif ini (National Foundation on the Arts and The Humanities Act of 1965-The United States of America)."

Kedudukan NEA cukup penting secara institusional, antara lain, sebagai badan independen Pemerintah Federal AS dan menjadi penghubung antara lembaga seni pemerintah lainnya, baik pada tingkat negara bagian maupun lokal. Dana NEA juga didistribusikan ke berbagai lembaga tersebut. Maka, dapat dilihat bagaimana pembentukan NEA sejalan dengan pembentukan lembaga seni pemerintah lainnya di seluruh AS. Saat NEA berdiri, The National Council on the Arts dan lima lembaga kesenian di tingkat negara bagian juga dibentuk. Tiga dekade berselang, seluruh negara bagian mempunyai lembaga kesenian serta organisasi seni yang meningkat drastis, seperti kenaikan jumlah grup orkestra sebanyak dua kali lipat, delapan kali lipat grup teater, dan sepuluh kali lipat lembaga tari.


Pimpinan utama NEA ditunjuk langsung oleh Presiden dan disetujui oleh Senat. Masa jabatannya adalah empat tahun. Di bawahnya, terdapat komite yang terdiri dari Peer Review Panels dan National Council on the Arts (Diagram 7).

Masing-masing tugasnya adalah menjadi panelis penasihat dan dewan penyeleksi dalam proses seleksi penerima hibah. Di awal tahun operasionalnya, NEA diberi anggaran sebesar US\$2,5 juta. Hibah pertama ditunjukkan kepada American Ballet Theatre, sebuah lembaga balet bergengsi di AS dengan nilai US\$100.000.

Jika dilihat dari Diagram 8, dalam setahun NEA memberikan rata-rata 2.000 hibah dan berhasil mendukung ribuan pertunjukan, pameran, dan residensi. Sumber dana NEA, yang berasal dari pajak, juga mengalami fluktuasi.

Sejak 1965-2008, NEA telah memberikan sejumlah 128.000 hibah seni dengan total dana lebih dari US\$5 miliar.

Diagram 7. Skema Alur Hibah NEA




Sumber: *How the United States Funds the Arts, National Endowment for the Arts, 2012*

Organisasi-organisasi seni yang dapat mengakses hibah NEA adalah yang bersifat nirlaba, mempunyai akta lembaga, telah bebas pajak, dan mempunyai rekam jejak program setidaknya tiga tahun. Organisasi ini nantinya akan berhubungan dengan agensi seni tingkat negara bagian maupun lokal ketika menerima hibah.

Hibah NEA terbagi dalam empat jenis. “Art Works” (US\$10.000-100.000) ditujukan untuk kegiatan yang berhubungan dengan karya seni seperti pameran, pendidikan seni, dan preservasi. “Challenge America” (US\$10.000) ditujukan untuk kegiatan di suatu daerah yang mempunyai keterbatasan ekonomi

dan geografi. “Our Town Grants” (US\$25.000-150.000) ditujukan untuk menciptakan ruang-ruang kreatif dengan melibatkan seni, desain/arsitektur, dan publik. Terakhir, “Research: How Art Works” (US\$10.000-30.000) ditujukan untuk penelitian lintas-bidang (sosial, ekonomi, dan lingkungan) tentang peran seni untuk masyarakat AS. Selain bertujuan untuk meningkatkan perhatian publik terhadap kesenian, penelitian ini juga penting bagi NEA sebagai justifikasi dana pajak—yang dituntut pertanggungjawabannya—ketika mendukung kesenian untuk membangun masyarakat (National Endowment for the Arts, 2012).

Diagram 8. Besar hibah NEA serta alokasinya selama 2010-2014 dalam satuan dolar AS.




Sumber: Diolah penulis dari Annual Report 2010-2014, National Endowment for the Arts

NEA bukan merupakan sumber tunggal pendanaan publik untuk kesenian di AS. Tanpa menampik faktor historis dan posisi politisnya, State Art

Agencies (SAA) sebagai lembaga seni negara bagian juga berperan cukup signifikan. SAA mendapatkan dana publik langsung dari anggaran negara bagiannya. Dari sini, dapat kita simpulkan bahwa dukungan langsung dari pemerintah AS berjalan multiagensi, baik dari negara bagian maupun hibah nasional.

Perbandingan ekonomi antara kedua lembaga cukup terlihat jika dihitung dari persentase dana pemerintah federal dibanding pemerintah negara bagian. Pemerintah federal—melalui NEA—memberikan 9% dari total belanja sektor tersebut kepada organisasi seni nirlaba, sementara pemerintah negara bagian dan lokal memberikan 13% belanja sektor kebudayaan kepada tujuan yang sama (Reid, 2013).

Diagram 9. Perbandingan alokasi antara National Endowment for the Arts dengan State Art Agencies dalam satuan jutaan dolar AS.



Sumber: *How the United States Funds the Arts, National Endowment for the Arts, 2012*

Urban Institute’s National Center for Charitable Statistics dan US Census Bureau lewat program The Economic Cencus berhasil memetakan sumber-

sumber pendanaan sebuah organisasi seni nirlaba dan museum di AS selama 2006-2010 (National Endowment for the Arts, 2012). Sumber dana publik, dari lembaga pemerintah maupun dana abadi, menempati tempat ketiga atas proporsi 21,1% dari total keseluruhan pendapatan. Sumber pendanaan kedua berasal dari sektor filantropi dan korporasi (38,5%), yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan pajak di AS. Kelompok seni dapat meraih status bebas pajak secara mudah karena agensi pajak AS, Internal Revenue Service, tidak membedakan jenis dan tujuan berbagai organisasi nirlaba (Abidin, 2005). Sistem ini menilai bahwa segala praktik nirlaba merupakan pelayanan publik sehingga pendonor seperti donatur individu, korporasi, bahkan yayasan akan mendapatkan pengurangan pajak. Sumber pendanaan pertama berasal dari pendapatan mandiri organisasi (40,7%) dari hasil penjualan tiket maupun kegiatan swadaya lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa sebuah organisasi seni nirlaba di AS mampu memenuhi 40% total kebutuhan dari usaha mereka sendiri. Sisa pemasukan mereka tergantung pada sumber pendanaan dari donasi masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini, kehadiran NEA menambah dan melengkapi berbagai sumber pendanaan di AS, yang peruntukan dananya bersifat sebagai jaminan bahwa seluruh warga negara AS dapat mengakses seni, menghadirkan keragaman pikiran dan ekspresi, dan dapat berkembang karenanya.

Tabel 2. Perbandingan Struktur Lembaga dan Program Pengembangan Kebudayaan dan Program Pengembangan Kebudayaan di Empat Negara

NEGARA	LEMBAGA PEMERINTAH		KEMENTERIAN/BADAN PEMERINTAH LAIN YANG TERKAIT	KEBIJAKAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PEMERINTAH
	NASIONAL/PUSAT	LOKAL/DAERAH			
Amerika Serikat	National Endowment for the Arts Institute of Museum and Library Services	Local Art Council, State Art Agencies	Dept of State/Bureau of Educational and Cultural Affairs Dept of Housing and Urban Development National Park Service	National Arts and Cultural Development Act (1965)	US Department of Education: "Arts in Education Programs" (pendanaan, dukungan seni, seni sebagai subjek akademis).
Australia	The Australia Council Ministry for the Arts	Local Art Council	Department of the Environment, Water, Heritage, and the Arts	Creative Australia (2008-2013), diperbaharui 5 tahun sekali.	New Direction for the Arts: Sistem royalti. ArtStarts untuk seniman muda. Council yang mandiri & independen. Komitmen terhadap kesenian Aborigin. Pendidikan seni. Pengembangan industri kreatif.
Brasil	Ministry of National Culture Badan Independen: FUNARTE (National Arts Foundation) ANCINE (National Film Agency) Institute of Historical & Artistic Heritage (IPHAN)	State Councils of Culture	Ministério das Relações Exteriores Ministério do Turismo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações	Cultura Viva National Policy (2004)	Pontos de Cultura

NEGARA	LEMBAGA PEMERINTAH		KEMENTERIAN/BADAN PEMERINTAH LAIN YANG TERKAIT	KEBIJAKAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PEMERINTAH
	NASIONAL/PUSAT	LOKAL/DAERAH			
Brasil	Palmares Cultural Foundation (FCP) Foundation Casa de Rui Barbosa (FCRB) National Library Foundation (FBN) Brazil Institute of Museum (IBRAM)				
Indonesia	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Ekonomi Kreatif Badan Pendukung: Galeri Nasional Museum Nasional	Dinas Kebudayaan Taman Budaya Dewan Kesenian daerah Museum Provinsi	Kementerian Luar Negeri Kementerian Pariwisata Kementerian Lingkungan Hidup BAPPENAS Arsip Nasional Republik Indonesia Badan Pusat Statistik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	Ditjenbud: Seniman Mengajar, fasilitas sarana kesenian, Indonesia, Belajar Bersama Maestro, dll. BEKRAF: Satu Pintu, art bazaar, fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual, AKATARA, dll.

Sumber: *Pemetaan International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA) tentang kebijakan kebudayaan dengan modifikasi oleh penulis*

Catatan: Tabel di atas mengambil institusi dan program yang paling signifikan. Pemangku kepentingan dan perangkat pendukung dalam tabel merupakan adaptasi penulis.

Tabel 3. Perbandingan Sistem Pendanaan Publik Untuk Kesenian di Empat Negara

NEGARA, SISTEM PEMERINTAHAN & POPULASI	NASIONAL	PENDANAAN LANGSUNG	PENDANAAN TIDAK LANGSUNG	DONASI DAN SPONSOR
Amerika Serikat Republik Konstitusional Federal (318,9 juta)	National Endowment for the Arts	Alokasi anggaran melalui NEA dan State/ Territory Arts Agencies masing-masing.	Berlakunya untuk kelompok nirlaba dan lembaga terkait: Pembebasan pajak (<i>tax exemption</i>) Untuk klaim bebas pajak, grup nirlaba harus punya karakteristik: sosial, agama, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesastraan, keamanan publik. Pengurangan pajak (<i>tax deduction</i>)	Donasi individual: Pihak penerima harus tercatat dalam Internal Revenue Service 2011. Yayasan besar dapat berfungsi sebagai pendonor ke organisasi nirlaba.
Australia Federal Parlementer dan Monarki Konstitusional (23,87 juta)	Australia Art Council 2) Ministry for the Arts	Setiap negara bagian di Australia punya Dewan Kesenian. Pemerintah federal mendanai 35%, sedangkan pemerintah negara bagian mendanai 60%.	Potongan pajak dengan pilihan: Register of Cultural Organization (untuk grup nirlaba) Private Ancillary Funds (untuk warisan/dana perwalian) Cultural Gift Program (donasi)	Creative Partnership Australia, <i>matched funding</i> anggaran federal dan berhubungan dengan Australia Business Arts Foundation (ABAf).

NEGARA, SISTEM Pemerintahan & POPULASI	NASIONAL	PENDANAAN LANGSUNG	PENDANAAN TIDAK LANGSUNG	DONASI DAN SPONSOR
<p>Brasil</p> <p>Republik Presidensial</p> <p>(200,4 juta)</p>	<p>Ministry of National Culture</p>	<p>Kementerian Kebudayaan membentuk National Culture Finance (FNC). 80% dari anggaran berbentuk <i>open tender</i> yang dipublikasikan umum.</p>	<p>Insentif Pajak: Roanet Law: Pengurangan pajak untuk sponsor sebesar 40% atau pengurangan 30% biaya produksi. Audiovisual Law: Keringanan bagi produksi film dan sarana film. Ketentuan diatur oleh National Film Board (Ancine).</p>	<p>Pengurangan pajak yang bisa mencapai 1% dari sumbangan/sponsor atau atas pajak penghasilan, kepada kegiatan produksi maupun preservasi. Berlaku ketentuan tertentu: Law 9.874/99 dan The Provisional Measure 2228-1/2001.</p>
<p>Indonesia</p> <p>Republik Presidensial</p> <p>(250 juta)</p>	<p>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Ekonomi Kreatif</p>	<p>Alokasi APBN ke Kemendikbud dan Bekraf, APBD ke Dinas dan Dewan Kesenian, DAK ke beberapa Pemda.</p>	<p>PP No.93/2010 tentang sumbangan sosial dan potongan pajak penghasilan di lingkup pengembangan sosial: Penelitian, termasuk seni budaya. Fasilitas & lembaga pendidikan, termasuk bidang seni budaya.</p>	<p>Kultur filantropi untuk kesenian secara umum belum berjalan baik. Namun, CSR dan sponsor kerap dilakukan perusahaan rokok untuk kegiatan pertunjukan dan festival.</p>

Sumber: Ditolah dari berbagai sumber

IV. MENYUSUN MODEL PENDANAAN KESENIAN INDONESIA: KONTEKS, POSIBILITAS, DAN REKOMENDASI STRATEGIS

Studi komparasi atas Brasil, Australia, dan Amerika Serikat memperlihatkan reformasi kebijakan pendanaan seni demi keberlanjutan dalam ekosistem seni. Pendanaan seni yang berjalan di tiga negara tersebut antara lain melahirkan regulasi baru yang terintegrasi secara pusat dan lokal, optimalisasi peran swasta dan masyarakat, serta kelembagaan yang ada di dalamnya. Reformasi tersebut setidaknya menyoar tiga hal berikut: anggaran publik, insentif pajak dari pemerintah, dan badan pengelola sumber dana untuk kesenian.

Kerap ditemukan bahwa kebijakan pendanaan seni juga dilengkapi oleh data-data statistik yang menunjukkan berbagai dampak dari pendanaan tersebut. Misalnya, jumlah pengunjung museum, jumlah penonton film, penjualan musik daring, dan sebagainya. Selain sebagai bukti akuntabilitas, data-data statistik tersebut mampu menjadi bekal analisis dalam pengambilan kebijakan. Berikut adalah dampak yang terjadi setelah reformasi kebijakan pendanaan seni berhasil dilaksanakan di Brasil, Australia, dan Amerika Serikat.

- **Brasil**

Pada 2016 terjadi kenaikan signifikan atas pengeluaran publik terhadap kebudayaan, yang mana sebesar R\$1,3 miliar (73%) darinya disumbang melalui Lei Rouanet. Insentif pajak ini berhasil

menjaga kontribusi dari pihak swasta (de Araujo dan Villarroya, 2018). Rio de Janeiro menjadi kota berorientasi dunia. Bahkan pada 2012, UNESCO menobatkan seluruh kawasan Rio de Janeiro sebagai Warisan Budaya. Rio juga menjadi tuan rumah perhelatan besar, seperti the United Nations Rio+20 (2012), FIFA World Cup (2014), dan Summer Olympics (2016) (Marsh, 2016).

- **Australia**

Survei *Connecting Australians: The National Arts Participation Survey* oleh Australia Council for the Arts menggambarkan bahwa 81% orang Australia terlibat dengan seni dan berkeyakinan bahwa seni memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan dan kemampuan menciptakan ide baru. Tingkat keterlibatan masyarakat Australia dengan seni naik secara konsisten dari 49% pada 2009 dan 73% pada 2013 (Caust, 2013). Sebanyak 3 dari 4 orang Australia merasa bahwa seni adalah medium penting untuk menggali beragam perspektif atas suatu topik. Antara 2013-2016, jumlah penonton teater dan tari mengalami kenaikan sebesar 11% (Boland, 2017).

- **Amerika Serikat**

US Bureau of Economic Analysis (Biro Analisis Ekonomi AS) dan NEA merilis laporan tentang besarnya kontribusi ekonomi melalui kesenian. Laporan itu menyebutkan bahwa kesenian menyumbang US\$763,3 triliun kepada perekonomian AS (4,2% dari total PDB) dengan jumlah tenaga kerja 4,9 juta orang. Jumlah ini lebih besar dibandingkan kontribusi dari sektor pertanian, transportasi, dan permukiman. Ekspor barang dan jasa kesenian AS ke pasar global

dapat mencapai US\$20 triliun dengan nilai terbesar berasal dari film dan TV (Kinsella, 2019).

Sementara itu di Indonesia, setidaknya dua dokumen pemerintah yang memuat persoalan pendanaan seni budaya telah lahir selama era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (2014–sekarang). Yang satu adalah dokumen rekomendasi hasil Kongres Kesenian Indonesia 2015 dan yang lainnya adalah dokumen teknokratik RPJMN 2015-2019.

Kongres Kesenian Indonesia (KKI) adalah forum yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam kesenian Indonesia sekaligus wahana bertukar wawasan tentang strategi pengembangan kesenian. Pada 2015, KKI memasuki penyelenggaraan yang ketiga dan mengusung tema “Kesenian dan Negara dalam Arus Perubahan”. Kongres diikuti oleh 405 peserta dari seluruh provinsi di Indonesia, terdiri dari berbagai pelaku seni budaya seperti seniman, manajer, media, dan pihak dewan kesenian daerah dan taman budaya.

Pada kongres tersebut, pegiat seni menyuarakan aspirasinya dan berhasil membuat keputusan berbentuk rekomendasi menyangkut kebutuhan dan solusi yang harus diemban oleh pemerintah. Sembilan rekomendasi KKI itu dinyatakan sebagai Deklarasi Bandung. Termasuk di dalamnya adalah regulasi, pendidikan kesenian, dan pemetaan ekosistem kesenian dan politik anggaran. Salah satu poin tentang pendanaan seni terdapat dalam rekomendasi pertama, yang berbunyi, “... *Harus disusun dan dilaksanakan kebijakan menyeluruh yang diikat oleh ketetapan hukum di tingkat nasional hingga daerah yang mengatur peran dan fungsi negara sebagai fasilitator, politik anggaran yang berpihak pada kesenian...*” (Hujatnika dkk., 2015).

RPJMN 2015-2019 memuat perencanaan seputar pendanaan sektor kebudayaan. Kerangka pendanaan dirancang melalui peningkatan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat dan daerah, partisipasi dunia swasta, dan dukungan pembiayaan kerja sama dan kemitraan. Sebagai perkembangan

terakhir, soal pendanaan pun telah disinggung dalam UU Pemajuan Kebudayaan. Pendanaan pemajuan kebudayaan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, yang dapat bersumber dari APBN, APBD, masyarakat, dan sumber lain (Pasal 48). Selanjutnya, paradigma pendanaan sektor kebudayaan dijelaskan pada Pasal 47, yakni pendanaan pemajuan kebudayaan didasarkan atas pertimbangan investasi.

Sebagai perpanjangan langkah dari usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah maupun pegiat seni, didampingi dengan hasil studi komparasi atas tiga negara lain, kami mencoba merumuskan rekomendasi terkait pendanaan kesenian di Indonesia. Laporan ini memuat dua rekomendasi yang implementasinya saling berkaitan.

REKOMENDASI I: PENGUATAN AKSES TERHADAP SUMBER DANA PEMERINTAH DAN SWASTA

1) Menaikkan Anggaran Kebudayaan

Sejak 2013, rata-rata proporsi anggaran yang ada di Dirjen Kebudayaan Kemendikbud berjumlah Rp1,6 triliun per tahun. Ketika membicarakan lingkup kewenangan lembaga dalam sektor kebudayaan secara nasional—melingkupi bidang museum, warisan budaya, cagar budaya, kesenian, sejarah, dan diplomasi budaya—proporsi anggaran tersebut dapat dibbilang sangat minim. Anggaran tersebut diteruskan ke dalam lima direktorat (Eselon II), yaitu Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Pembinaan Kesenian, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi, Direktorat Sejarah, dan Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, ditambah Unit Pelayanan Teknis (UPT) lainnya di daerah, seperti Badan Pelestarian Nilai Budaya dan Badan Pelestarian Cagar Budaya. Dari dokumen RKAKL dan DIPA 2015 Kemendikbud, Ditjenbud

diberi anggaran Rp1,4 triliun pada 2015 dengan peruntukan Rp150 miliar bagi Direktorat Kesenian (10,7%).

Kritik yang kerap disampaikan dari pelaku seni tentang program pemerintah adalah realisasinya yang bermotif penghabisan anggaran sehingga proyek kesenian berakhir sebagai laporan, bukan dibangun berdasarkan rasionalisasi program maupun nilai yang ingin dicapai.¹⁷ Tentu, hal tersebut menjadi konsekuensi atas pendanaan dari APBN yang harus habis terserap dalam setahun. Kelemahan selanjutnya atas dana yang minim adalah tidak adanya pos anggaran tambahan untuk mendukung kebutuhan lain dalam sektor kesenian, di antaranya residensi, *travel grant*, dan pengembangan kapasitas organisasi. Perencanaan APBN untuk sektor kebudayaan seharusnya memiliki logika transaksi barang dan jasa, keprofesian, dan pola keterlibatan.

Kita bisa melihat bagaimana rasionalisasi perencanaan yang berdampak pada kenaikan anggaran terjadi di Brazil. Ketika Gilberto Gil menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, jumlah anggaran kementerian tersebut naik sebanyak 1,7 kali lipat selama 2002-2005 (Ministry of Culture Brazil, 2006). Keputusan tersebut juga dilatarbelakangi oleh kerja sama pemerintah Brasil dan UNESCO perihal pembentukan instrumen perbaikan kebijakan kebudayaan, yakni Konvensi UNESCO “Shaping Cultural Diversity” pada pertengahan 2000-an. Salah satu butir konvensi itu mengimbau tentang alokasi anggaran negara sebesar 1% dari total pengeluaran untuk kebudayaan.¹⁸ Imbauan ini dilanjutkan oleh pemerintah Brasil dengan menaikkan anggaran bagi kementerian tersebut,

¹⁷ “Studi Komparasi Pendanaan Kesenian”, hasil diskusi kelompok terpadu, 15 Oktober 2015, Koalisi Seni Indonesia.

¹⁸ Merupakan bagian dari forum internasional Agenda 21 for Culture yang disetujui oleh pemerintah lokal dan kota di seluruh dunia. Hasil forum berupa dokumen berisi pedoman komprehensif tentang pengembangan sektor kebudayaan di era milenium. Termasuk di dalamnya adalah mandat yang diberikan untuk pemerintahan kota, negara, institusi swasta, hingga lembaga internasional seperti UNESCO. Pada kurun waktu yang bersamaan, UNESCO mengadakan konvensi keberagaman budaya dengan isi tentang kebijakan anggaran yang sama seperti yang ditetapkan forum Agenda 21, yaitu 1% dari APBN.

dari 0,2% ke 0,6% atas total APBN. Eskalasi tersebut diseimbangkan dengan reformasi kebijakan Viva Cultura. Peluang partisipasi masyarakat diperbesar melalui operasi open tender. Sistema S, sebutan bagi perusahaan BUMN di Brazil, juga mempunyai agenda pengembangan kesenian, menunjukkan bahwa sumber dana tidak terbatas dari tingkat kementerian saja.

Sebenarnya, rekomendasi atas kenaikan anggaran bukan saja perkara nominal, melainkan juga tentang indikator performa program. Peningkatan anggaran di Kementerian Kebudayaan Brasil mempunyai kerangka landasan yang kuat, yakni Viva Cultura. Viva Cultura mendorong perubahan paradigma sehingga penyelenggaraan kebudayaan harus memberi ruang bagi anak muda dan kelompok minoritas, disertai dengan perbaikan tata kelola sektor kebudayaan. Landasannya berasal dari rangkaian Sistema Nacional de Cultura, Plano Nacional de Cultura, dan Fundo Nacional de Cultura.

Memerhatikan contoh kasus di Brasil, rekomendasi atas anggaran seni budaya di Indonesia pun akan berkonsekuensi pada instrumen pembangunan lain, termasuk birokrasi dan dokumen-dokumen negara, seperti Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian, dan Rencana Perencanaan Jangka Menengah. Rasionalisasi perencanaan, paradigma pembangunan, dan indikatornya juga harus dipersiapkan.

2) Potensi Filantropi dan CSR

Alokasi sumbangan berbasis kedermawanan sosial (filantropi) untuk kesenian dapat dilacak melalui survei PIRAC. Survei sebelas kota bertajuk *Pola dan Perilaku Menyumbang Masyarakat* pada akhir 2007 menunjukkan jumlah rata-rata sumbangan masyarakat kepada program-program yang sifatnya umum meningkat pada dekade 2000-an. Sumbangan tersebut meningkat dari Rp301.515 per orang per tahun pada 2004 menjadi Rp325.775 per orang per tahun pada 2010 (Abidin dkk., 2016). Kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada organisasi-organisasi

sosial juga meningkat cukup tajam, yakni 4% pada 2001 menjadi 15% pada 2004. Namun, perkembangan tersebut ternyata belum berpihak ke sektor kesenian. Seni budaya hanya disumbang oleh 3% responden. Kedermawanan sosial untuk seni budaya ternyata masih minim.

Hal yang sama terjadi pada sumbangan program-program *corporate social responsibility* (CSR) untuk seni budaya. Saat ini tidak ada data pasti tentang besaran dana CSR untuk seni budaya, tetapi pada umumnya mayoritas alokasi CSR jatuh kepada sektor lingkungan dan pendidikan.¹⁹ Meskipun begitu, beberapa korporasi besar pernah memberikan dana CSR-nya untuk sektor ini. PT Bank Central Asia (BCA) pernah merilis program “BCA untuk Wayang Indonesia”. Bekerja sama dengan Pepadi (Persatuan Pedalangan Indonesia), BCA mengemas tayangan edukasi berseri berjudul *World of Wayang*. Program yang mengupas kebudayaan Wayang di Indonesia tersebut ditayangkan pada 2012 (Setya, 2013). Contoh korporasi lainnya yang memiliki rekam jejak CSR untuk seni adalah PT Djarum. Program Djarum Apresiasi Budaya sudah berjalan sejak 1992 dan telah menjalin kerja sama dengan Bengkel Teater Rendra, Teater Mandiri, konser musik Indra Lesmana, Ireng Maulana, dan lain-lain.²⁰

Sementara, tren menyumbang secara daring bertumbuh pesat. Misalnya, pelantar *Kitabisa.com* pada 2018 mampu mendistribusikan donasi sebesar Rp237 miliar dari 531.353 pendonor untuk 11.650 program penggalangan. Pendonor berasal dari berbagai kalangan, misalnya praktisi kesehatan (dr. Arifianto, Sp.A.), *influencer* (Rachel Venny), artis (Bunga Citra Lestari), dan atlet (Jonathan Christie). Menarik untuk diperhatikan bahwa pendonor didominasi oleh kelompok usia 18-34 tahun (milenial dan generasi Z), dengan

¹⁹ “Studi Komparasi Pendanaan Kesenian”, hasil diskusi kelompok terpadu, 15 Oktober 2015, Koalisi Seni Indonesia.

²⁰ “Bakti Budaya Djarum Foundation”, diakses dari <http://www.djarumfoundation.org/program/>, pada 8 Maret 2019.

komposisi gender perempuan lebih banyak (55,8%) dibandingkan laki-laki (44,2%). Tiga sektor yang paling banyak disumbang adalah kesehatan (30,1%), bencana alam (24,1%), dan rumah ibadah (8,9%).²⁴

Secara umum dipercaya bahwa kesenian kurang populer dibandingkan sektor sosial lain sebagai pilihan sumbangan dari masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah harus mempunyai komitmen kuat untuk memajukan kebudayaan melalui pemberian insentif bagi para filantropis. Insentif bagi kesenian bukan berarti tidak ada peraturannya di Indonesia. Kita memiliki PP No.93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Sosial, yang mencantumkan seni budaya pada butir penjelasan dari pasal 5. Namun, peraturan ini mempunyai sejumlah kekurangan. Pertama, pokok “seni budaya”, yang tercatat hanya dalam butir penjelasan, kami anggap cukup lemah keberadaannya hukumnya. Kedua, insentif yang ditawarkan masih terlalu kecil, yakni maksimal hanya 5% dari penghasilan bersih di tahun sebelumnya.

Kita bisa mencermati langkah memaksimalkan pendanaan dari swasta yang dilakukan oleh pemerintah Australia melalui pendirian badan pengelola donasi dan keringanan pajak untuk kesenian. Beberapa bentuk kontribusi tidak hanya berupa uang, namun juga surat obligasi dan aset berbentuk karya pribadi, yang kemudian diakuisisi oleh program pemerintah seperti Private Ancillary Funds dan Cultural Gift Program. Publik diberikan banyak pilihan, sesuai dengan aset dan kemampuan yang mereka punya. Pihak penerima manfaatnya juga bermacam-macam, seperti museum dan sektor industri kreatif. Bagi komunitas seni yang ingin mendapatkan bantuan, mereka harus menerima status sebagai Deductible Gift Recipient, yang kerangka hukumnya diatur dalam Income Tax Assessment Act.

²⁴ “Optimalisasi Pemanfaatan Pembayaran Digital untuk Kegiatan Filantropi”, presentasi dalam Philanthropy Learning Forum #20, 14 Februari 2019, Filantropi Indonesia.

REKOMENDASI II: PEMBENTUKAN DANA ABADI KESENIAN (ENDOWMENT FOR THE ARTS)

Ada semacam prasyarat tersendiri jika agenda “Rekomendasi I: Penguatan Akses Terhadap Sumber Dana Pemerintah Dan Swasta” akan direalisasikan. Akses terhadap dana publik maupun dana filantropi dan korporasi menuntut apa yang disebut prinsip tata kelola ketika terjadi keselarasan antara tiga aktor, yakni pemerintah (*government*), swasta (*private sector*), dan masyarakat sipil (*civil society*). Dalam banyak kasus pengelolaan sumber daya, prinsip kemitraan belum berjalan secara kompak maupun dengan kapasitas yang sama. Hal ini disebabkan, antara lain, oleh persoalan transparansi, akuntabilitas, dan kelembagaan.

Salah satu faktor yang berkaitan dengan kemitraan di antara ketiga pihak adalah data pelaku seni budaya. Minimnya data pelaku seni budaya dipercaya menghambat potensi kerja sama karena menimbulkan perputaran informasi dan tawaran kemitraan yang tidak merata. Baik pemerintah maupun pihak filantropis dan korporasi mengalami kesulitan karena terbatasnya pilihan yang ada saat menentukan pihak yang akan dibantu. Sementara, dari sisi pelaku seni budaya, ada semacam kepercayaan bahwa jalinan relasi antara pegiat seni dengan pemerintah diakui membuka peluang terhadap pemberian dana dan kemudahan birokrasi (Gumay dkk., 2015).

Oleh karena itu, kita sendiri perlu mengkritisi indikator hasil (*outcome*) atas kinerja pemerintah terhadap sektor kebudayaan, dengan permasalahan-permasalahan yang sudah disebutkan. Misalnya, jika melihat dokumen evaluasi Renstra Periode I dalam Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2010-2014, indikator keberhasilan Dirjen Kebudayaan memenuhi standar baik. Target mereka untuk meningkatkan apresiasi dan kreativitas pelaku seni melalui penyediaan sarana yang memadai di 14 provinsi dan 247 kabupaten dan kota telah tercapai. Disebutkan bahwa angka ini meningkat jika dibandingkan dengan 2011, ketika Dirjen Kebudayaan hanya berhasil menyasar 5 provinsi dan 15 kabupaten dan

kota saja (BAPPENAS, 2013). Kekurangan dari hasil pemantauan dan evaluasi dalam dokumen tersebut adalah minimnya penjelasan mengenai realisasi program dan indikator keberhasilan, antara lain sejauh mana peningkatan kapasitas pelaku seni yang didukung, bagaimana tingkat apresiasi seni dari sisi audiens, dan seperti apa dampak programnya.

Kinerja sektor kesenian pada umumnya membutuhkan kerja jangka panjang, pelibatan berbagai macam profesi SDM, serta keluaran dan dampak yang tidak selalu nyata (*tangible*). Sebagai contoh adalah kebutuhan pendanaan tahun jamak di bidang kesenian karena banyaknya penyelenggaraan festival bersifat multitahunan seperti acara bienial (*biennale*). Jika acara bienial hanya bergantung pada dana APBN, maka pengajuan dukungan harus mengikuti aturan realisasi habis dalam tahun anggaran tersebut, dan oleh karenanya, pihak penyelenggara harus dua kali mengajukan proposal. Persiapan sebuah acara bienial membutuhkan waktu lebih dari setahun, melibatkan berbagai kegiatan penelitian, berjejaring, dan kemitraan. Dampak atas penyelenggaraan acara pun akan lebih maksimal jika pengelolaannya didukung oleh ketentuan sumber dana yang juga akomodatif terhadapnya.

Permasalahan ini yang melatarbelakangi rekomendasi kedua, yaitu pembentukan Dana Abadi Kesenian. Harus dibentuk semacam sumber pendanaan baru beserta badan pengelolanya yang berfungsi secara independen. Dengan dibentuknya badan independen ini, setidaknya ada satu langkah untuk memaksimalkan sumber dana, baik dari pemerintah, korporasi, maupun filantropis terhadap program-program kesenian yang mampu memperluas paparan publik terhadap keragaman ekspresi kreativitas.

Pembentukan badan khusus pengelola dana abadi kesenian berperan sebagai kelengkapan kelembagaan pemerintah yang lain, dalam hal ini menysasar pada fungsinya yang spesifik, yakni pengelola dana.²² Hingga saat ini, lembaga

²² "Kondisi Ekonomi Kesenian Indonesia", hasil diskusi kelompok terpadu, 20 Oktober 2015, Koalisi Seni Indonesia.

seni masih mengeluhkan rumitnya birokrasi pendanaan dari pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Pendirian badan khusus bisa menjadi sebuah jalan terhadap permasalahan birokrasi anggaran dan langkah persuasif bagi pemberi dana yang ingin berinvestasi di dalamnya, khususnya pihak swasta, baik secara individu maupun lembaga. Salah satunya adalah dengan adanya fasilitas pembukuan dan audit dari lembaga audit profesional yang dapat menjamin investasi dan kepercayaan pada badan pengelola dana abadi tersebut.

Kita perlu meninjau ulang instrumen yang telah dan belum dimiliki negara. Di tingkat kelembagaan pusat, terdapat Kemendikbud dan BEKRAF sebagai badan primer. Di tingkat kelembagaan daerah, terdapat Dinas Kebudayaan, Taman Budaya, dan Dewan Kesenian. Di samping kelembagaan, terdapat 108 regulasi untuk seni budaya sebagai jaminan penyelenggaraan hal-hal tertentu, meski tidak terdapat klasifikasi peraturan mengenai pendanaan (Nasima, 2009). Satu regulasi yang jelas berkaitan dengan ini adalah PP No. 93 Tahun 2010, tetapi peraturan ini pun tak luput dari kekurangan, seperti yang sudah dipaparkan pada Rekomendasi I.

Jika berkaca pada kasus lembaga dana abadi di Amerika Serikat, NEA mendapatkan alokasi khusus dari Pemerintah Federal AS sebesar rata-rata US\$122 juta atau 0,9% dari total anggaran federal per tahun. Sumber dananya berasal dari pemerintah dan dapat mengelola dana dengan logika penganggaran kesenian. Hal tersebut direpresentasikan dari tata kelola lembaga tersebut dan jenis hibahnya.

NEA mampu menyalurkan dana melalui lebih dari 2.000 hibah setahun, dengan realisasi ribuan pertunjukan dan pameran yang diadakan di seluruh wilayah AS, termasuk di daerah-daerah tertinggal. Dalam hal distribusi dana, NEA bekerja sama dengan lembaga kesenian pemerintah di tingkat negara bagian dan lokal. Selain persoalan realisasi dana yang diatur agar selalu tepat guna, NEA menerapkan sistem seleksi proposal melalui dewan panel dan

penasihat, terdiri dari para pelaku seni budaya multidisiplin. Hal tersebut bertujuan tidak hanya untuk menjaga kualitas peruntukan dana, namun juga menjaring para pelaku seni budaya yang mempunyai rekam jejak maupun potensi pengembangan karier. Anggota dewan di sini dapat berperan mengatasi masalah akses informasi dan bantuan yang lebih merata.

Terkait dengan anggaran federal yang digunakan untuk investasi pendanaan seni, NEA juga melakukan hibah riset “How Art Works” yang menampilkan apa saja dampak yang dihasilkan dari kesenian. Contohnya, ketika dana NEA terancam akan dikurangi oleh Presiden Trump, NEA berkampanye dengan menggunakan salah satu hasil penelitian mereka bahwa kontribusi kesenian kepada negara 12 kali lipat lebih besar atas ketersambungannya pada industri hiburan, pariwisata, jasa, dan manufaktur (Vendini, 2017).

Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa lembaga yang berperan mengelola dana perwalian (*trust fund*). Di sektor lingkungan, ada Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) sebagai lembaga dana perwalian independen dan nirlaba yang mengelola pendanaan dari berbagai sumber. Di sektor pendidikan, ada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai lembaga dana perwalian yang didirikan pemerintah dan dapat mengelola pendanaan dari berbagai sumber. Sejarah mengenai keduanya akan dijabarkan secara singkat sebagai berikut.

Keberadaan Yayasan KEHATI merupakan wujud pelaksanaan KTT Bumi di Rio de Janeiro pada 1992 dan Deklarasi Tokyo pada 1993. Indonesia sepakat membantu program pelestarian keanekaragaman hayati dan memperoleh dana abadi dari Amerika Serikat. Dana tersebut diinvestasikan di pasar modal dalam bentuk saham dan obligasi.²³ Sementara itu, pendirian LPDP tidak lepas dari amanah UUD 1945 tentang 20% dari dana APBN untuk fungsi pendidikan. Untuk memaksimalkan amanah tersebut, maka dibentuklah badan khusus

²³ “Sejarah Yayasan KEHATI”, diakses dari <http://kehati.or.id/tentang-kami/>, pada 8 Maret 2019.

pengelola alokasi pendanaan tersebut dengan mekanisme dana abadi/perwalian, yang bersumber dari APBN. LPDP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan sebagai lembaga Badan Layanan Umum.²⁴

Dari Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, pengertian Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual, tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Badan ini berada di bawah kementerian tertentu dan diresmikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) terkait karena perangkat hukumnya tidak terpisah dari kementerian induknya. BLU menjadi bagian dari pencapaian tujuan kementerian tersebut. Dokumen pengajuan anggarannya pun diajukan kepada Menteri Keuangan, sama seperti badan pemerintah lainnya.²⁵

Prinsip dari Badan Lembaga Umum adalah *corporate enterprise government*, yakni sebagai badan pencarian dana oleh pemerintah. Penekanannya adalah praktik bisnis yang sehat demi membantu K/L yang bersangkutan dalam penyelenggaraan layanan umum, salah satunya adalah pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi/pelayanan kepada masyarakat. Meskipun begitu, BLU menyusun Rencana Strategis bisnis lima tahunannya dengan mengacu pada Renstra K/L atau RPJMD.

Pengelolaan BLU dapat dilakukan oleh staf berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun yang non-PNS. Sifatnya yang lebih leluasa ini membuka peluang yang lebih besar untuk memasukkan profesional dan meningkatkan dukungan pembiayaan kerja sama dan kemitraan lainnya.

²⁴ "Sejarah", diakses dari <http://www.lpd.kemenkeu.go.id/profil/sejarah/>, pada 11 Desember 2015.

²⁵ Ibid.

KONSEP BADAN PENGELOLA DANA PERWALIAN KESENIAN

- Berdasarkan persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Keuangan, serta diresmikan oleh Presiden.
- Merupakan implementasi atas Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan strategi kebudayaan yang terangkum dari Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- Merupakan Badan Layanan Umum yang mengelola dana kesenian, antara lain permodalan, peruntukan, dan perencanaan lain yang saling berkaitan.
- Komposisi dana adalah campuran dana pemerintah dan swasta. Investasi dilakukan dalam bentuk saham, obligasi, dan surat berharga lain. Hal ini memungkinkan pihak pemberi sumbangan mendapatkan kontraprestasi yang sesuai.
- Menghubungkan berbagai pemangku kepentingan di bidang kebudayaan, seperti pelaku seni, Dinas Kesenian, Dewan Kesenian, Taman Budaya, dan museum provinsi.
- Membuka pengajuan proposal pendanaan/hibah untuk segala kegiatan-kegiatan seni, entah yang bersifat eksibisi (pameran, pertunjukan, dan festival) maupun non-eksibisi (pendidikan dan pelatihan, penelitian, konservasi, dan dokumentasi).
- Menerapkan sistem regulasi penerimaan proposal yang lebih fleksibel untuk komunitas dan lembaga seni di Indonesia.

ENAM ALASAN MENGAPA DANA PERWALIAN KESENIAN

- Mengupayakan pendanaan seni yang bersifat lebih fleksibel dibandingkan aturan birokrasi anggaran pemerintah pada umumnya agar dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan di sektor kesenian.
- Merupakan suatu jaminan dalam penciptaan karya seni, yang memihak eksperimentasi, esensi, dan kemungkinan-kemungkinan baru lainnya. Secara tidak langsung, elaborasi yang serius dalam tahapan penciptaan akan menyeimbangkan intervensi pasar di tahapan konsumsi.
- Memberi kesempatan bagi para pelaku kesenian yang baru untuk berkembang. Selama ini pelaku seni yang baru kurang mendapat dukungan dari skema sponsor dari korporasi, akibat masih digunakannya logika profit dan adanya kecenderungan untuk memilih bentuk seni yang bersifat komersial atau pelaku yang sudah terkenal.
- Mendorong peningkatan kualitas seni, tidak hanya pada sisi artistik, namun juga pada segi kelembagaan dan manajerial secara menyeluruh.
- Mendorong pertumbuhan kegiatan filantropi di Indonesia.
- Memperkuat ekosistem seni Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- de Araujo, Marcelo Augusto Pontes dan Villarroya, Anna. 2018. "The Institutionalization of Brazilian Cultural Policies After the Military Dictatorship (1985–2016)". *International Journal of Cultural Policy*. DOI: 10.1080/10286632.2017.1420791.
- Abidin, Hamid; Setiawan, Sigit Budhi; EP, Zaenal Abidin. 2016. *Filantropi di Indonesia: Mengapa Tidak Untuk Kesenian?* Jakarta: Filantropi Indonesia, PIRAC, dan Koalisi Seni Indonesia.
- Anderson, Gina. 2013. *Where the Money Goes: Private Wealth for Public Good*. Centre for Social Impact. University of New South Wales. p.9.
- Baker, Christopher; Barraket, Jo; Elmes, Aurora dengan Williamson, Alexandra; Scaife, Wendy; Crittall; Marie. 2016. *Philanthropy and Philanthropists*. Seri laporan *Giving Australia 2016* didukung oleh the Australian Government Department of Social Services. Melbourne, Victoria: Centre for Social Impact Swinburne University of Technology, The Australian Centre for Philanthropy and Nonprofit Studies, Queensland University of Technology and the Centre for Corporate Public Affairs.
- Bauerlein, Mark. 2009. *National Endowment for The Arts 1975-2008*. Washington DC: National Endowment for the Arts.
- Gumay, Hafez; Maharani, Annayu; Putri, Oming. 2015. *Keberlangsungan Lembaga Seni Delapan Kota*. Jakarta: Koalisi Seni Indonesia.
- Jones, Tod. 2005. *Indonesian Cultural Policy 1950-2003: Culture, Institution, and Government*. Disertasi Doctor of Philosophy di Curtin University of Technology.
- Maharani, Annayu. 2014. *Pembangunan Kebudayaan: Mencermati Pengelolaan Anggaran Kemendikbud dan Parekraf*. Jakarta: Koalisi Seni Indonesia.
- Ministry of Culture Brazil. 2006. *Cultural Program for Brazil's Development*. Brasilia: Ministry of Culture dan Strategic Studies and Management Center.
- Konijn, Jorn (ed.). 2009. *Cultural Mapping Brazil*. Den Haag: Ministry of Education, Culture, and Science dan Dutch Centre for International Cultural Activities (SICA).
- Marsh, Lelie L. 2017. "Branding Brazil Through Cultural Policy: Rio de Janeiro as

- a Creative, Audiovisual City”. *International Journal of Communication*. 10(2016), 3022-3041. DOI: 1932-8036/20160005.
- Nasima, Imam; Damayana, Gita P; Sholikin, M. Nur; Rodja, Siti Maryam. 2009. *Kajian Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan.
- National Endowment for the Arts. 2009. *A History: 1965-2008*. Washington DC: National Endowment for the Arts.
- _____. 2012. *How The United States Funds the Arts*. Washington DC: National Endowment for the Arts.
- Reid, Daniel. 2013. “An American Vision of Federal Arts Subsidies: Why and How the U.S. Government Should Support Artistic Expression”. *Yale Journal of Law & the Humanities*. Vol. 36, Ed. 2, Art. 7.
- Seares, Margaret. 2010. *Cultural Policy in Australia*. New South Wales: Australia Council for the Arts.
- UNESCO. 2015. *Basic Texts of the 2005 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions*. Paris: UNESCO.
- van Maanen, Hans. 2010. *How to Study Art World: On the Societal Functioning of Aesthetic Values*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Yayasan Kelola. 2004. *Direktorat Seni dan Budaya Indonesia*. Jakarta: Yayasan Kelola.

DOKUMEN PEMERINTAH

- Badan Ekonomi Kreatif. 2018. *Bekraf Outlook Ekonomi Kreatif 2019*. Jakarta: Bekraf.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2013. *Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2010-2014*. Jakarta: BAPPENAS.
- Commonwealth of Australia. 2013. *Creative Australia – National Cultural Policy*. Diakses dari <https://www.nck.pl/upload/attachments/302586/creativeaustraliapdf2.pdf>.
- Federative Republic of Brazil. *National Program to Support Culture-PRONAC*, Decree 5761 of 27 April 2006.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. *Rekapitulasi RKAL dan DIPA 2013*. Jakarta: Direktorat Kebudayaan.
- _____. 2014. *Rekapitulasi RKAL dan DIPA 2015*. Jakarta: Direktorat Kebudayaan.

National Foundation on the Arts and The Humanities Act of 1965. 20 U.S.C. § 951 (2010). Diakses dari <https://www.arts.gov/sites/default/files/Legislation.pdf>.

Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*. Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48. TLN Nomor 4502.

_____. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto*. Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 160. TLN Nomor 5182.

_____. 2017. *Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*. Lembaran Negara RI Tahun 2017, Nomor 104. TLN Nomor 6055.

ARTIKEL DALAM BUKU/KORAN

Abidin, Linda Hoemar. 2005. "Strategi Kemitraan Kesenian". Dalam Wicaksono, Adi; dkk (ed.). 2017. *Kongres Kesenian Indonesia 1995-2015*. Jakarta: Direktorat Kesenian.

Hujatnika, Agung; dkk. 2015. "Deklarasi Bandung untuk Kesenian Indonesia: Keputusan dan Rekomendasi Kongres Kesenian Indonesia III/2015". Dalam Wicaksono, Adi; dkk (ed.). 2017. *Kongres Kesenian Indonesia 1995-2015*. Jakarta: Direktorat Kesenian.

Kompas. 6 April 2015. "Kurang Sebulan, Anggaran Tak Jelas".

_____. 10 September 2015. "Proses Kelembagaan Bekraf Belum Tuntas".

Soemardjo, Trisno. 1956. "Kedudukan Seni Rupa Kita". Dalam Zeini (ed.). 1956. *Almanak Seni 1957*. Jakarta: Badan Musjawarat Kebudayaan Nasional.

INTERNET

Angeleti, Gabriela. 2019. "Jair Bolsonaro's Government Extinguishes Brazilian Ministry of Culture". Diakses dari <https://www.theartnewspaper.com/news/brazilian-culture-ministry-bolsonaro-osmar-terra> pada 8 Maret 2019.

Ashari, Hasan. 2014. "Anggaran Pendidikan 20%, Apakah Sudah Dialokasikan?". Diakses dari <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20310-anggaran-pendidikan-20,-apakah-sudah-dialokasikan> pada 8 Maret 2019.

- Aziz, M. Abduh. 2014. "RUU Kebudayaan: Menjamin atau Menyandera?". Diakses dari <http://koalisiseni.or.id/ruu-kebudayaan-menjamin-atau-menyandera/> pada 23 November 2015.
- Boland, Brooke. 2017. "Audiences Have Changed Attitudes, Latest Australia Council Research Finds". *Arthub*. Diakses dari <https://www.artshub.com.au/news-article/sponsored-content/research-and-data/brooke-boland/audiences-have-changed-attitudes-latest-australia-council-research-finds-253996> pada 20 Maret 2019.
- Caust, Jo. 2017. "Creative Country: 89% of Australians Engage with The Arts". *The Conversation*. Diakses dari <http://theconversation.com/creative-country-98-of-australians-engage-with-the-arts-80145> pada 20 Maret 2019.
- Charities Aid Foundation. 2018. *World Giving Index*. Diakses dari <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2018-publications/caf-world-giving-index-2018> pada 8 Maret 2019.
- Coggan, Maggie. 2018. "Top Philanthropy Gifts of 2018". *Probono Australia*. Diakses dari <https://probonoaustralia.com.au/news/2018/12/top-philanthropic-gifts-2018/> pada 8 Maret 2019.
- Eka, Anastha. 2017. "Filantropi dan Sumber-Sumber Pendanaan untuk Kesenian". Diakses dari <http://koalisiseni.or.id/filantropi-dan-sumber-sumber-pendanaan-untuk-kesenian/> pada 8 Maret 2019.
- Fundraising Research & Consulting. 2011. "Australian Philanthropy Top 350". Diakses dari <https://www.fundraisingresearch.com.au/top-donors.html> pada 8 Maret 2019.
- Jenie, Ken. 2015. "Mengelola Seni bersama Amna Kusumo". *Whiteboard Journal*. Diakses dari <https://www.whiteboardjournal.com/interview/ideas/mengelola-seni-bersama-amna-kusumo/> pada 19 Maret 2019.
- Johnson, Ted. 2018. "Trump's Budget Again Proposes Elimination of Public TV, Arts Funding". *Variety*. Diakses dari <https://variety.com/2018/tv/news/trump-budget-eliminates-pbs-nea-funding-1202695205/> pada 8 Maret 2019.
- Katz, Brigit. 2019. "Brazil Dissolves Its Ministry of Culture". *Smithsonian.com*. Diakses dari <https://www.smithsonianmag.com/smart-news/brazils-new-government-has-dissolved-countrys-culture-ministry-180971236/> pada 8 Maret 2019.
- Kelly, Jude. 2010. "Points of Culture: What Brazil Can Teach Britain About Art". *The Guardian*. Diakses dari <https://www.theguardian.com/>

- artanddesign/2010/jul/23/brazil-tackling-crime-with-art pada 8 Maret 2019.
- Kennicott, Philip dan McGlone, Peggy. 2017. "Trump Wants to Cut the NEA and NEH. This Is the Worst-Case Scenario for Arts Groups". *Washington Post*. Diakses dari https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/with-elimination-of-nea-and-neh-trumps-budget-is-worst-case-scenario-for-arts-groups/2017/03/15/5291645a-09bb-11e7-a15f-a58d4a988474_story.html?utm_term=.1d289e2eeaad pada 8 Maret 2019.
- Kinsella, Eileen. "A New Study Says the Arts Contribute More to the US Economy Than Agriculture. Here Are Five Other Takeaways From the Report". *Artnet*. Diakses dari <https://news.artnet.com/art-world/nea-arts-economic-study-1484587> pada 20 Maret 2019.
- Macklin, Helen. 2018. "Study: Australian Performing Arts Revenue From Sponsorship and Donations Is Up". *The Music Network*. Diakses dari <https://themusicnetwork.com/study-australian-performing-arts-revenue-from-sponsorship-and-donations-is-up/> pada 8 Maret 2019.
- Meyer, Rupert. 2014. "The Art of Leverage: Co-Mingling Public and Private Funding". Diakses dari <http://australiacouncil.gov.au/arts-in-daily-life/artist-stories/the-art-of-leverage-co-mingling-public-and-private-funding/>, pada 8 Maret 2019.
- Nisa (ed.). 2014. "Dirjen Kebudayaan Akan Bangun Dua Museum di Jawa Timur". *Bangsa Online*. Diakses dari <http://www.bangsaonline.com/berita/1063/dirjen-kebudayaan-akan-bangun-dua-museum-di-jatim>, pada 21 November 2015.
- Roy Morgan. 2018. "Donation Deflation: Australia Trends in Charity". Diakses dari <http://www.roymorgan.com/findings/7601-donation-deflation-australian-trends-in-charity-201805202349>, pada 8 Maret 2019.
- Scaife, Wendy dan Baker, Christopher. 2017. "There's Causes for Celebration and Concern in How Australians Are Giving to Charity". *The Conversation*. Diakses dari <https://theconversation.com/theres-cause-for-celebration-and-concern-in-how-australians-are-giving-to-charity-72969>, pada 8 Maret 2019.
- Setya, Yuansyah. 2013. "Lestarikan Kebudayaan Agar Tidak Punah". *Neraca*. Diakses dari <http://www.neraca.co.id/article/27930/lestarikan-kebudayaan-agar-tidak-punah-csr-seni-budaya>, pada 11 Desember 2015.

- Vendini. 2017. "11 Things You Didn't Know about the National Endowment for the Arts and Humanities (And Why Both Liberals and Conservatives Should Continue to Support the NEA)". *Vendini* (blog). Diakses dari <https://vendini.com/endowment-for-the-arts/> pada 8 Maret 2019.
- "Bakti Budaya Djarum Foundation". Diakses dari <http://www.djarumfoundation.org/program/> pada 8 Maret 2019.
- "Cultura Viva National Policy". Diakses dari <https://en.unesco.org/creativity/policy-monitoring-platform/politica-nacional-de-cultura-viva> pada 8 Maret 2019.
- "DAK Beri Keleluasaan kepada Pemda dalam Pemajuan Kebudayaan". 2019. Diakses dari <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/02/dak-kebudayaan-beri-keleluasaan-kepada-pemda-dalam-pemajuan-kebudayaan> pada 8 Maret 2019.
- "Sejarah". Diakses dari <http://www.lpd.kemenkeu.go.id/profil/sejarah/>, pada 11 Desember 2015.
- "Sejarah Yayasan KEHATI". Diakses dari <http://kehati.or.id/tentang-kami/> pada 8 Maret 2018.
- "Vale Cultura: o que é e como funciona?". Diakses dari <https://direitosbrasil.com/vale-cultura-como-funciona/> pada 8 Maret 2019.
- "Vale Cultura Is Part of Our Employee Benefits Packet". Diakses dari <http://www.vale.com/brasil/EN/aboutvale/Pages/vale-cultura.aspx> pada 8 Maret 2019.

PROSIDING/PRESENTASI/HASIL DISKUSI

- KitaBisa.com dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ). 2019. "Optimalisasi Pemanfaatan Pembayaran Digital untuk Kegiatan Filantropi". Presentasi dalam Philanthropy Learning Forum #20. Jakarta, 14 Februari: Filantropi Indonesia.
- Koalisi Seni Indonesia. 2015. "Studi Komparasi Pendanaan Kesenian". Hasil diskusi kelompok terpadu. Jakarta, 15 Oktober: Koalisi Seni Indonesia.
- _____. 2015. "Kondisi Ekonomi Kesenian Indonesia". Hasil diskusi kelompok terpadu. Jakarta, 20 Oktober: Koalisi Seni Indonesia.

TENTANG PENULIS

ANNAYU MAHARANI pada 2014 hingga 2019 bekerja di Koalisi Seni sebagai peneliti dengan fokus pada kajian pendanaan seni dan ekosistem kesenian. Proyek yang ia kerjakan antara lain Klaster Filantropi Kesenian dan Kebudayaan dan terbitan Dampak Seni di Masyarakat. Peraih gelar sarjana dari Jurusan Sastra Belanda Universitas Indonesia ini juga penulis dan penyunting lepas untuk topik seni rupa dan sejarah. Sebagai anggota Wikimedia Indonesia, Annayu pun terlibat dalam pelatihan menulis seni budaya Indonesia di Wikipedia dan proyek digitalisasi GLAM (Gallery, Library, Archive, Museum).

TENTANG KOALISI SENI

Koalisi Seni Indonesia adalah organisasi berbadan hukum perhimpunan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada 16 Januari 2013 dengan nomor pengesahan AHU-06.AH-01-07 tahun 2013.

Sejumlah pelaku dan komunitas seni membentuk Koalisi Seni berdasarkan kebutuhan akan kehadiran organisasi payung yang menaungi mereka. Visi Koalisi Seni adalah terwujudnya ekosistem seni yang lebih sehat di Indonesia melalui kebijakan publik yang mendukung. Sementara, misinya adalah melakukan advokasi kebijakan dalam bidang seni, mendorong terwujudnya dana abadi kesenian, serta memperkuat pengelolaan pengetahuan dan jaringan antara anggota organisasi.

Jumlah anggota Koalisi Seni **hingga Desember 2019 telah mencapai 244 dari 19 provinsi** di seluruh Indonesia.

Hingga 2019, Koalisi Seni Indonesia telah melaksanakan beberapa kegiatan untuk memajukan ekosistem seni. Antara lain: **sosialisasi PP No. 93/2010** tentang insentif pajak untuk sumbangan seni budaya, **Cultural Hotspots** di 4 wilayah Indonesia Timur yang berlangsung pada 2015 hingga 2017, advokasi RUU Kebudayaan menjadi **UU No.5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan**, serta mendorong filantropi untuk seni dan kebudayaan lewat **Klaster Filantropi untuk Kesenian dan Kebudayaan**. Koalisi Seni juga terlibat dalam persiapan hingga pelaksanaan Bincang Musik pada **Konferensi Musik Indonesia 2018** di Ambon, berpartisipasi aktif dalam penyusunan Strategi Kebudayaan Indonesia lewat beragam **forum Pra-Kongres Kebudayaan**, menerbitkan buku **Dampak Seni di Masyarakat** untuk meningkatkan dukungan publik pada seni dan kebudayaan, serta terus aktif mendorong terwujudnya **Dana Abadi Kesenian**.

Daftar tersebut akan terus berkembang hingga visi Koalisi Seni Indonesia tercapai.

Pengurus

Ketua **M. Abdul Aziz**

Wakil Ketua **Kusen Alipah**

Sekretaris **Retha Dunga**

Bendahara **Linda Hoemar Abidin**

Pengawas

Ketua **Dolorosa Sinaga**

Anggota **Yustina Neni dan Gustaff Hariman Iskandar**

SEKRETARIAT KOALISI SENI

Regu Program

Manajer Program **Retha Dunga**

Koordinator Advokasi Kebijakan **Hafez Gumay**

Koordinator Peneliti Kebijakan Seni dan Budaya **Ratri Ninditya**

Peneliti Kebijakan Seni dan Budaya **Eduard Lazarus**

Koordinator Manajemen Pengetahuan **Oming Putri**

Koordinator Program Ekosistem Musik **Reisky Handika**

Asisten Program **Danya Sjadzali**

Manajer Komunikasi **Bunga Manggiasih**

Spesialis Komunikasi Kreatif **Amalia Ikhlasanti**

Regu Keuangan

Manajer Keuangan dan Sumber Daya Manusia **Ratna Dwi Puspitasari**

Akuntan **Dian Nur Fitria**

Kesekretariatan dan Rumah Tangga **Nur Fitriana**

Admin Keuangan **Gineung Patridhina**

Bagaimana model pendanaan kesenian yang ada di negara lain?
Model seperti apa yang bisa diadaptasi dalam konteks Indonesia?
Penelitian deskriptif ini bertujuan mengurai bagaimana pendanaan seni di Indonesia dan negara lain, di mana sistemnya terus diperbarui dalam kebijakan kebudayaan serta kemajuan seperti apa yang didapatkan karenanya. Uraian yang ada di penelitian ini ingin mendudukan permasalahan tentang diperlukannya sumber pendanaan baru yang lebih akomodatif terhadap penyelenggaraan kesenian, baik dukungan kepada individu maupun organisasi seni.